

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEBAGAI PELAKU
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG
MERUGIKAN NEGARA (Perkara Nomor : 02/Pid.Sus-
TPK/2021/Pn.Jmb di Pengadilan Negeri Jambi)**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **FANNY KUSUMA YUDHA**
NPM : **B20031096**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Pembuat
Komitmen Sebagai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Yang Merugikan Negara (Perkara Nomor :
02/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Jmb di Pengadilan Negeri
Jambi)**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 17 Maret 2023

Pembimbing Pertama

Dr. M. Muslih, SH.MH

Pembimbing Kedua

Dr. Ferdricka Nggeboe, SH.MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Merugikan Negara (Perkara Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Jmb di Pengadilan Negeri Jambi)**

Nama : **FANNY KUSUMA YUDHA**
NPM : **B20031096**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui



Dr. M. Muslih, SH.MH
Pembimbing Pertama


Dr. Ferdricka Nggeboe, SH.MH
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. M. Muslih, SH, MH.


Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Pembuat
Komitmen Sebagai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Yang Merugikan Negara (Perkara Nomor :
02/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Jmb di Pengadilan Negeri
Jambi)**

Nama : **FANNY KUSUMA YUDHA**
NPM : **B20031096**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 17 Maret 2023**

Menyetujui Dewan Penguji


Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
Ketua


Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH
Sekretaris


Dr. S. Sahabuddin, SH. MH.
Penguji Utama


Dr. Ruben Achmad, SH. MH.
Penguji Anggota


Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH.
Penguji Anggota


Dr. Supeno, SH. MH.
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. M. Muslih, SH, MH


Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan kehidupan ber negara, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur.¹ Di samping itu, pemerintah, dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan juga barang dan jasa dikarnakan merupakan bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.²

Secara sederhana sebenarnya proses pengadaan Barang/Jasa tidak jauh berbeda dengan proses jual-beli atau tawar menawar yang terjadi pasar. Apabila telah terjadi kesepakatan harga antara penjual (penyedia) barang dengan pembeli (pengguna) barang maka pihak pembeli (pengguna) barang membayar harga yang telah disepakati kepada penjual(penyedia) barang demikian juga sebaliknya pihak penjual (penyedia) barang menyerahkan barang-barang yang dibeli sesuai perjanjian kepada pihak pembeli (pengguna) barang.

Tatapi Lain hal nya dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Dalam memenuhi kebutuhan barang/jasa, pemerintahan menyelenggarakan pengadaannya

¹ Yobanes Sogar Simamora, *Disertasi, Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah 2005*, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, halaman 1

² Sogar Simamora, *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Indonesia*, LBJ, Surabaya, 2013, halaman 1.

melalui proses yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa:

“Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

Laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2021 mengantongi sebanyak 3.708 laporan dugaan korupsi sejak Januari hingga November 2021. Dari 3.708 laporan tersebut, sebanyak 3.673 telah rampung diproses verifikasi oleh KPK. Beberapa di antaranya bahkan telah ditindaklanjuti.

"Kami mencatat sampai dengan 30 November 2021, KPK telah menerima sejumlah 3.708 aduan dan telah selesai diverifikasi 3.673 aduan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (17/12/2021). Berdasarkan hasil penelusuran dari laman resmi KPK, laporan dugaan korupsi terbanyak berasal dari DKI Jakarta. KPK mengantongi sebanyak 471 aduan dugaan korupsi dari wilayah DKI Jakarta. Kedua, wilayah Jawa Barat sebanyak 410 aduan; disusul Sumatera Utara 346 aduan; Jawa Timur 330 aduan; dan Jawa Tengah dengan 240 aduan.³

Berdasarkan analisis ICW dalam situsnya, Sejak 2011 dan secara bertahap lebih sistematis di tahun 2014, 2018 hingga 2020, Indonesia Corruption Watch menginisiasi serangkaian advokasi untuk mendorong implementasi pengawasan publik dan keterbukaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) di Indonesia. Hal ini didasari dari hasil pemantauan atas sektor pengadaan barang dan jasa yang rawan korupsi. Berdasarkan data ICW pada 2016, 2017, 2018, dan

³ <https://nasional.okezone.com/read/2021/12/17/337/2518861/kpk-kantongi-3-708-laporan-dugaan-korupsi-sepanjang-2021> terakhir diakses tanggal 9 Nopember 2022

2019 rata – rata 40% kasus korupsi tiap tahun terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Bahkan pada 2019 jumlahnya mencapai 64%.⁴

Terjadinya kerugian keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa berimplikasi hukum bagi pelaku pengadaan barang/jasa, yaitu adanya pertanggung jawaban hukum pelaku pengadaan barang/jasa, baik itu pertanggungjawaban secara perdata, administrasi maupun pidana.

Pertanggung jawaban pidana dalam pengadaan barang/jasa terkait dengan terjadinya penyimpangan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang mengarah terjadinya tindak pidana korupsi dimungkinkan terjadi apabila proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penyimpangan yang berpotensi timbulnya kerugian keuangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat terjadi pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa, mulai dari tahap perencanaan, persiapan pengadaan, penyusunan dokumen pengadaan, proses pengadaan, penandatanganan kontrak sampai pada proses serah terima barang/jasa pemerintah. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Alvi Syahrin, sebagai berikut:

“Potensi terjadinya tindak pidana korupsi dari pengadaan barang dapat terjadi mulai tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, setidaknya-tidaknya dapat diidentifikasi ke dalam 7 (tujuh) bentuk tindak pidana korupsi,

⁴ <https://antikorupsi.org/id/article/satu-dekade-pbj-di-indonesia-terakhir-diakses-tanggal-10-Nopember-2022>

diantaranya: 1. Merugikan keuangan negara dengan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (Pasal 2 dan Pasal 3); 2. Suap (Pasal 6, 11, 12 huruf a, b, c, d dan Pasal 13); 3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan Pasal 10); 4. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, g); 5. Perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h); 6. Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf j; dan 7. Gratifikasi (Pasal 12 B dan Pasal 12 C).”⁵

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang disebut dengan pelaku pengadaan, meliputi: Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, huruf g pasal 8 dihapus, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia.

Masing-masing pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Perpres Nomor 12 Tahun 2021, memiliki tanggung jawab yang berbeda antara satu sama lain. PPK sebagai pejabat yang melaksanakan pendelegasian kewenangan PA/KPA, mempunyai peran hampir pada seluruh tahapan pengadaan barang/jasa. Mengingat peran PPK yang krusial, penelitian ini difokuskan pada pertanggungjawaban pidana Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disingkat PPK) selaku pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan.

Dilihat dari aspek hukum, risiko yang akan diterima oleh pelaku pengadaan barang/jasa cukup besar. Para pelaku pengadaan berpotensi untuk diperiksa oleh

⁵Alvi Syahrin, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Artikel, Selasa 17 Juni 2014, Sumber : <http://alviprofdr.blogspot.com/2014/06/tindak-pidana-korupsi-dalam-pengadaan.html>, terakhir diakses tanggal 9 Januari 2022.

aparatus penegak hukum, dijadikan sebagai saksi, bahkan ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut telah menimbulkan trauma bagi pelaku pengadaan, khususnya PPK dan Pokja Pemilihan, oleh karenanya tidak heran apabila sebagian besar pegawai tidak berminat untuk terlibat di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Direktur Penanganan Hukum LKPP, Setya Budi Arijanta, mengungkapkan bahwa:

Pengelola pengadaan jika diperkenankan menolak akan menolak (ditugaskan dalam bidang pengadaan), karena berdasarkan pengalaman saya di persidangan itu, kadang pengelola tidak ada niat jahat, misalnya karena kealpaan ataupun ketidaktahuan, tapi tetap ikut terseret, karena undang-undang korupsi menyebutkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hal ini diperkuat, berdasarkan diskusi dengan BPK, dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, bahwa perbuatan sengaja maupun kealpaan tetap harus mengganti kerugian negara.⁶

Perbuatan sengaja maupun kealpaan yang mengakibatkan kerugian Negara tentunya dihadapkan pada pertanggungjawaban. PPK sebagai pelaksana dan sekaligus pengguna anggaran negara, tentunya juga bertanggungjawab atas setiap rupiah yang dikeluarkan terkait penggunaan anggaran negara dan menimbulkan berbagai risiko. Dari sekian banyak risiko yang akan diterima oleh pelaku pengadaan barang/jasa, risiko hukum adalah risiko terbesar yang harus dihadapi oleh pelaku pengadaan, terutama euforia penegakan pemberantasan korupsi oleh aparat penegak hukum, LSM dan masyarakat.

Pada dasarnya hampir semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan memiliki risiko hukum. Risiko hukum yang melekat dalam pengadaan barang/jasa adalah hukum administrasi, perdata dan hukum pidana. Ranah hukum administrasi berada pada proses pemilihan penyedia sampai dengan penetapan pemenang,

⁶Warta E-Proc, 2017, Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa, Majalah Pengadaan

sebaliknya ranah hukum perdata berada pada pada tahap penandatanganan kontrak, pelaksanaannya, sampai pada serah terima hasil pekerjaan sedangkan ranah hukum pidana diterapkan apabila penyimpangan memenuhi unsur-unsur kualifikasi perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang, termasuk unsur-unsur dari perbuatan tindak pidana korupsi.

Risiko hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat diidentifikasi dengan 3 (tiga) sistem hukum, yaitu Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Ketiga sistem hukum tersebut masing-masing bekerja pada setiap tahapan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana dikemukakan oleh Cristianata, sebagai berikut:

Beberapa aspek hukum pada pengadaan barang/jasa oleh pemerintah, yaitu: Pertama, aspek hukum administratif yang kaitannya dengan mekanisme pengadaan lelang atau seleksi barang/jasa. Kedua, aspek hukum perdata yang kaitannya dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemenang. Ketiga, aspek hukum pidana, yakni apabila dalam pengadaan barang dan jasa telah terjadi tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh pejabat negara atau suap/gratifikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang ingin memperoleh keuntungan/memperkaya diri sendiri atau orang lain.⁷

Kompleksitas sistem hukum dalam pengadaan barang/jasa tercermin pada bekerjanya ketiga sistem hukum secara bersama-sama pada setiap tahapan. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum pengadaan barang/jasa perlu adanya pemahaman yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, terkait bekerjanya ketiga sistem hukum dalam pengadaan barang/jasa.

Ketidak pahaman aparat penegak hukum terhadap karakter dari ketiga sistem hukum yang bekerja dalam pengadaan barang/jasa, dapat berimplikasi terjadinya

⁷Cristianata, *Aspek Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Lestari Dayak, Tangerang, 2017, hal 4.

kekeliruan dalam penerapan hukum, khususnya penerapan hukum pidana korupsi dalam hal terjadinya kerugian keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan fungsi masing-masing dari ketiga sistem hukum yang bekerja dalam proses pengadaan barang/jasa, penerapan hukum pidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Artinya, penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa harus terlebih dahulu diidentifikasi sesuai ketentuan hukum administrasi negara dan/atau hukum perdata. Sebaliknya, apabila terdapat penyimpangan unsur pidana, barulah kemudian diterapkan ketentuan hukum pidana, yakni tindak pidana korupsi.

Penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dari aspek hukum pidana cukup menarik perhatian untuk dikaji, yakni berkenaan dengan perbuatan mana yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konsep pidana dan perbuatan mana pula yang melanggar ketentuan hukum administrasi atau perdata.

Pasal 1 angka 10 Perpres Nomor 12 Tahun 2021, menjelaskan bahwa PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Berdasarkan tugas yang dimiliki oleh PPK.

Kedudukan PPK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah begitu strategis dan memiliki potensi yang besar terjadinya berbagai penyimpangan dari ketentuan pengadaan barang/jasa. Mengingat tugas dan fungsi PPK yang begitu luas, yakni bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari

perencanaan pengadaan sampai dengan penilaian kinerja Penyedia jasa, sehingga PPK bertanggung jawab secara administrasi, teknis dan finansial terhadap pengadaan barang dan jasa.

Perbedaan kewajiban dalam pemenuhan tanggung jawab PPK akhirnya akan melahirkan batasan tanggung jawab hukum yang berbeda, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terkait dengan timbulnya kerugian keuangan negara dalam proses pengadaan barang/jasa. Dalam pengadaan barang/jasa menimbulkan 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban, yakni pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi.

Pertanggung jawaban jabatan dan pertanggung jawaban pribadi dalam pengadaan barang/jasa terkait dengan kapan seorang pejabat terbukti melakukan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa sehingga dapat dikatakan sebagai pertanggung jawaban jabatan, dan kapan penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa menjadi pertanggungjawaban pribadi. Perbedaan kedua bentuk pertanggungjawaban ini tentunya memiliki implikasi hukum yang berbeda.

Pertanggung jawaban jabatan merupakan tanggung jawab menurut hukum yang dibebankan kepada pemerintah atas kesalahan atau akibat dari tindakan jabatan, sebaliknya pertanggungjawaban pribadi merupakan pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas kesalahan atau akibat dari perbuatannya secara pribadi, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Amiruddin sebagai berikut:

Kewajiban pemenuhan tanggung jawab dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab jabatan adalah tertumpu pada kesalahan jabatan yaitu kesalahan dalam penggunaan

wewenang dalam pengadaan barang/jasa. Sebaliknya, tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi yang bertumpu pada kesalahan pribadi dalam pelaksanaan barang/jasa.⁸

Secara hukum administrasi, parameter pertanggung jawaban jabatan yaitu asas legalitas (keabsahan) tindakan pejabat, dan persoalan legalitas tindakan pejabat berkaitan dengan pendekatan kekuasaan. Menurut Philipus M. Handjon, keabsahan pengadaan barang/jasa pemerintah mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu: wewenang, prosedur dan substansi.⁹

Pertanggung jawaban pribadi merupakan pertanggung jawaban pidana yang dapat dianalisis melalui pendekatan fungsionaris atau pendekatan pelaku. Dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa, maka yang menjadi parameter adanya pertanggung jawaban pidana adalah unsur perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dengan penyalahgunaan wewenang yang didasari atas kesalahan baik bersifat sengaja (*dolus*) maupun lalai (*culpa*), sedangkan penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh pejabat dan badan pemerintah.¹⁰

Tanggung jawab jabatan bagi penyelenggara pengadaan barang/jasa mengisyaratkan bahwa kesalahan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa tidak selamanya dikualifisir sebagai tindak pidana. Tetapi, harus pula diperhatikan aspek hukum administrasi dan hukum perdata. Sekalipun penyimpangan tersebut dapat menimbulkan “kerugian keuangan negara”, namun sepanjang perbuatan itu merupakan tanggung jawab jabatan dan dilaksanakan

¹²Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 18.

¹³*Ibid.*, hal 18.

¹⁰*Ibid.*, hal. 19.

sebagai perintah jabatan, maka dapat menjadi alasan hapusnya pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48, 49, 50, dan Pasal 51 KUHP. Contoh penerapan Pasal 51

KUHP dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 572K/Pid/2003

(Kasus. Ir. Akbar Tanjung), dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa:

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP, terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan perbuatan...untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang... Suatu perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dalam pengertian undang-undang tersebut disyaratkan bahwa perintah tersebut harus bersifat *ambtelijk* yang berarti harus diberikan berdasarkan suatu jabatan kepada orang-orang bawahan, dalam hubungan kerja yang bersifat hukum publik atau bersifat (*publiek rechtelijk*).¹¹

Penerapan ketentuan hukum pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa memang menjadi sebuah dilema. Satu sisi, penerapan hukum pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa masih dirasakan cukup penting, mengingat masih tingginya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa yang mengarah pada terjadinya tindak pidana korupsi. Di sisi lain penerapan hukum pidana korupsi telah menjadi momok yang menakutkan bagi pelaku pengadaan barang/jasa, sehingga sebagian besar dari pegawai negeri tidak bersedia ditunjuk sebagai PPK.

Penerapan ketentuan hukum pidana korupsi hanya meletakkan dasar kesalahan pada unsur “dapat menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara”, sehingga seorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan “kerugian keuangan” dapat dijerat dengan ketentuan hukum undang-undang tindak pidana korupsi, meskipun kerugian keuangan negara belum nyata terbukti.

¹¹*Ibid.*, hal 23.

Namun, penerapan hukum pidana korupsi telah mengalami pergeseran makna dari delik formil menjadi delik materil terkait pemenuhan unsur kerugian negara setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini, kerugian negara dalam tindak pidana korupsi yang dianut adalah kerugian negara dalam arti materil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara yang benar nyata atau actual (*actual loss*) yang diperoleh dari instansi yang memiliki kewenangan konstitusional yang berwenang menyatakan mengenai ada tidaknya kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan dan juga penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa yang dimaksud “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Sehubungan dengan pertanggung jawaban pidana PPK akibat terjadinya kerugian negara dalam pengadaan barang/jasa, contoh kasus dapat dilihat dalam kasus Korupsi Pengadaan pakaian linmas didinas Satpol PP Kabupaten Merangin Propinsi Jambi melalui Putusan Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Jambi Nomor 02/Pid.Sus- TPK/2021/PN.JMB Jo Putusan Pengadilan Negeri Jambi Register Perkara Nomor 3/SK/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB, dimana PPK dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin mendapatkan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Merangin untuk kegiatan

pengadaan pakaian dinas lengkap linmas dalam rangka pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Merangin dengan pagu anggaran per-stell sebesar Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan nilai total anggaran yaitu sebesar Rp.1.031.080.000,-

Atas perbuatan tersebut menurut penuntut umum

1. PPK telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair penuntut umum. Dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa di tahan dan Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan. Dan membayar uang pengganti sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), apabila terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka ***dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.***

Hakim memutuskan berdasarkan surat dakwaan Subsidiar penuntut umum dengan Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair yang dimana Putusan hakim hukuman dan denda nya lebih rendah dari pada tuntutan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan bulan; dan membayar uang pengganti sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), yang diperhitungkan dengan telah adanya pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Terdakwa didepan persidangan dan dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai pengurangan sehingga Terdakwa harus mengembalikan sisa Uang Pengganti sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap putusan hakim yang membebaskan terdakwa dalam tuntutan Primer dengan alasan terdakwa adalah selaku Pejabat Kepala Satpol PP yang sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen melalui penelitian dengan judul : “ **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Merugikan Negara**”

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana Pejabat Pembuat Komitmen akibat terjadinya kerugian keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah?
2. Bagaimana penerapan sanksi dalam putusan perkara Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB di Pengadilan Negeri Jambi

B. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahi bagaimana pertanggung jawaban pidana Pejabat Pembuat Komitmen akibat terjadinya kerugian keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah?
- b. Bagaimana penerapan sanksi dalam putusan perkara Nomor :02 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB di Pengadilan Negeri Jambi

2. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan suatu penelitian tentunya diharapkan memberikan kontribusi atau manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak akademisi sebagai bahan pengkajian lebih lanjut serta bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami pertanggungjawaban pidana pejabat pembuat komitmen akibat terjadinya kerugian negara dalam pengadaan barang/jasa

pemerintah. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, praktisi pengadaan dan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim dalam merumuskan dan menyempurnakan kebijakan pengadaan barang/jasa, sehingga tidak terjadi multi tafsir terhadap aturan hukum, sistem pengadaan, dan filosofi hukum pengadaan barang/jasa yang telah ada.

C. Kerangka Konseptual.

Konsep dapat pula diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.¹² Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme menentukan apakah tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya suatu perbuatan yang telah dilakukan atau tidak. Dalam pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan, yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.¹³
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran

¹²Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hal 34.

¹³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2012, hal 23.

- belanja daerah.
- c. Kerugian Negara atau daerah adalah kekurangan uang atau surat berharga dan barang yang nyata serta pasti jumlahnya sebagai akibat dan perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun karena kelalaian.
 - d. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi (selanjutnya disebut K/L/D/I) lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

D. Kerangka Teori

Teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori tesis dari penulis dan ahli hukum dibidangnya menjadi pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak butir-butir pendapat tersebut setelah dihadapkan pada fakta-fakta tertentu yang dapat dijadikan masukan eksternal bagi penulis.¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, menyatakan: “penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”¹⁵

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁶ Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk menyusun, mengklasifikasikan atau mengelompokkan penemuan-penemuan dalam penelitian dengan membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan.¹⁷

Penelitian ini, menggunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang

¹⁴M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hal 80.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, halaman 35.

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 254.

¹⁷M. Solly Lubis, *Op.cit.*, hal 17.

digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori, pertanggungjawaban pidana teori sangsi dan pemberian sangsi.

1. Teori Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang.^{18 19}

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa “dalam pertanggungjawaban pidana terkandung siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat), dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan Umumnya, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian”.

Sementara itu, Roeslan Saleh menyatakan bahwa “seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu pelaku dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila pelaku mempunyai kesalahan”.²⁰

¹⁸Chairul Huda, *Tidak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2011, hal 68.

¹⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal 136.

²⁰Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hal 81

Lebih lanjut, Simons dalam Teguh Prasetyo memberikan batasan mengenai pengertian dari bertanggung jawab atau pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

Bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan, selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:

- 1) Mampu mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- 2) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.^{21 22} Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan),

Digunakannya teori pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas-batas pertanggungjawaban pidana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akibat timbulnya “kerugian keuangan negara atau perekonomian negara” dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Timbulnya kerugian keuangan negara yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dimungkinkan akibat adanya penyimpangan dari ketentuan aturan pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dimana dalam setiap tahapan tersebut terdapat tiga sistem hukum yang bekerja secara bersamaan, yaitu hukum administrasi, perdata dan pidana, yang masing-masing hukum memiliki implikasi dan sistem pertanggungjawaban hukum yang berbeda satu sama lainnya, dan tentunya

²¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal 85.

²²Chairul Huda, *Op.cit.*, hal 67.

dalam penerapannya juga memiliki standar pembuktian yang berbeda.

2 Teori sangksi dan Pemberian Sangsi

a. Pengertian Sanksi dan Pemberian Sanksi

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.²³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (punnishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.²⁴ Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.²⁵ Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

b. Teori-teori Sanksi Hukuman

Teori-teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut:

²³ Ngalm Purwanto, Loc. Cit

²⁴ Sahwitri Triandani, Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan), (Pekanbaru: LPPM) 2014, hal. 39

²⁵ Ahmad Ali Budaiwi, Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak, (Jakarta: Gema Insani, 2002) hal. 30

1. Teori kesenggangan Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.
2. Teori penjeraan Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.
3. Teori sistem motivasi Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.

2 Teori Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.²⁶

Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi common law tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi common law, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.

Namun demikian, keputusan juri tidak harus selalu berbentuk keputusan mutlak (unanimous decision) karena bila juri tidak bersepakat, maka suara terbanyaklah yang diambil (majority decision). Karena itu, dalam tradisi common law, tidak sedikit putusan pengadilan yang keputusan jurinya tidak diambil secara mutlak, melainkan melalui suara terbanyak. Hal ini dapat

²⁶ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal 201

dipahami karena masing-masing anggota juri memiliki latar belakang berbeda, baik dari aspek intelektualitas, kehidupan sosial, latar belakang budaya, pengalaman psikologis, serta doktrin agama. Karenanya tidak mengherankan jika dalam kasus tertentu, juri memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Putusan yang menganut *common law*, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputusan mutlak, melainkan ada beberapa yang diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis hakim melakukan *dissenting opinion*.²⁷

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu. Metode adalah “cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.”²⁸ Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁹

Dari pendapat yang dikemukakan Soerjono Soekanto di atas, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan suatu cara kerja atau tata kerja

²⁷ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UII Press, 2014), hal. 13

²⁸ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, Hilco, Jakarta, 1999, hal 106. (selanjutnya disebut sebagai Soerjono Soekanto II).

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hal 43. (selanjutnya disebut sebagai Soejono Soekanto III).

yang sistematis yang didasari pada suatu pemikiran yang rasional dan logis yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala tertentu, dengan cara melakukan analisis tersebut sehingga diperoleh pemecahan masalah (*problem solving*).

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif atau doktrinal dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan hukum yang diteliti, yakni mengenai regulasi pengadaan barang/jasa dalam kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Sesuai dengan substansi dalam permasalahan tesis ini, maka kajian terhadap regulasi pengadaan barang/jasa berkaitan perlindungan hukum terhadap PPK dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai salah satu pelaku pengadaan.

Menganalisis pertanggung jawaban pidana PPK dalam hal timbulnya kerugian keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa, digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang, yakni dengan cara menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah dan tindak pidana korupsi, kemudian dianalisis apakah penerapan pertanggungjawaban

pidana dalam kasus konkrit telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan studi dokumen atau telaah pustaka. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun data dari hasil penelaahan bahan pustaka dan data subsidair serta bahan tersier. Dalam memperoleh data subsidair berupa bahan hukum primair, subsidair dan tersier, dilakukan dengan mengumpulkan semua peraturan perundangan, dokumen - dokumen hukum dan buku-buku yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data subsidair atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.³⁰ Adapun data subsidair dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bahan hukum primair, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat dengan permasalahan dan tujuan penelitian³¹, antara lain:

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 13-14. (selanjutnya disebut sebagai Soerjono Soekanto IV).

³¹*Ibid.*, hal 13.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2012;
 4. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor : Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa elalui Penyedia; dan
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa.
- b. Bahan hukum subsidair, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primair sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat penunjang dari bahan hukum primair⁴⁴ yang terdiri dari:
- 1) Buku-buku;
 - 2) Jurnal Hukum;
 - 3) Artikel Majalah;
 - 4) Karya Ilmiah;
 - 5) Seminar atau pertemuan ilmiah;
 - 6) Sumber Internet.
- c. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primair dan bahan hukum subsidair⁴⁵, seperti:
- 1) Kamus;
 - 2) Ensiklopedi; dan lain sebagainya.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³²

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan seluruh peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian menganalisis dan menemukan hubungan di antara bahan-bahan hukum tersebut dan pada akhirnya menarik kesimpulan dan mempresentasikannya dalam bentuk deskriptif (dengankata-kata).³³

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis. Kemudian, sarana atau alat untuk menganalisis data yaitu menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpretasi historis.

³²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Rosda Karya, Bandung, 1989, hal 112

³³Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 175.

D. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistem penulisan yang baku dan sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) Bab, yaitu:

BAB I Pada bab ini penulisan penelitian menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Pada bab ini Penulisan penelitian menguraikan tentang pertanggungjawaban Pidana

BAB III Pada bab ini Penulisan penelitian menguraikan Pada bab ini Penulisan penelitian menguraikan Aspek Hukum Pidana Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

BAB IV Pada bab ini Penulisan penelitian menguraikan Pertanggung Jawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Akibat Terjadinya Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Putusan Perkara Nomor :02/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB Di Pengadilan Negeri Jambi

BAB V Pada bab ini Penulisan penelitian menguraikan Kesimpulan Dan Saran hasil dari penelitian

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan istilah “tindak pidana”. Perkataan *feit* didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, jadi secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”³⁴

Hazewinkel Suringa dalam bukunya Andi Hamzah telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.

Menurut Pompe dalam bukunya Andi Hamzah, *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan

³⁴ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 141

terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai “*de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waaraan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der recht orde en debehartiging van het algemeenwelzijn*” .

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi hukum. Jadi siapa yang melanggar hukum tentu akan dikenai sanksi hukum. Tugas Utama hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum (*rechesekerheid*) dalam pergaulan manusia, sehingga tugas hukum harus menjamin keadilan dan kemanfaatan.³⁵

Tindak pidana juga disebut dengan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik yaitu semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana yang merupakan pelanggaran hukum dan mengandung anasir melawan hukum, tindakan atas pelanggaran hukum tersebut diancam dengan hukuman³⁶. Namun tidak semua tindak pidana dapat dihukum, walaupun perbuatan tersebut melawan hukum. Hal ini dapat diterapkan dalam keadaan darurat (*noodweer*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat

³⁵ Widodo Tresno Novianto, Mengembangkan Model Penyelesaian Sengketa Medik antara Dokter dan Pasien melalui Peradilan Profesi Tenaga Medik, Disertasi, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 27

³⁶ Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia., Alumni , Bandung, 1992, hlm. 115

1KUHP yang menyatakan “Barang siapa yang melakukan perbuatan karena terpaksa untuk membela dirinya atau untuk membela diri orang lain, atau pembela kehormatan atau harta benda orang lain, terhadap serangan yang melawan hukum dan ancaman yang tiba-tiba ketika itu, tidak dapat dihukum”.

Berdasar uraian tersebut diatas maka segala pelanggaran hukum yang diancam dengan hukuman atau pidana dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur-unsur tindak pidana ada beberapa pendapat yang berbeda, Lamintang menyebutkan unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua unsur yaitu:

1) Unsur Subyektif

Unsur Subyektif adalah hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur Subyektif tindak pidana meliputi:

- (a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- (b) Niat/ maksud dengan segala bentuknya (*voornemen*);
- (c) Ada atau tidaknya perencanaan (*voorbedachte*);
- (d) Adanya perasaan takut (*vrees*)

2) Unsur Obyektif

Unsur obyektif adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah, yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan, dan berada diluar batin si pelaku. Unsur Obyektif tindak pidana meliputi³⁷:

- (a) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
- (b) Kualitas si pelaku;

³⁷ P.A.F Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Bandung, hlm. 193-194

- (c) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab yaitu tindakan dengan akibat. Van Bemmellen, membedakan unsur-unsur tindak pidana sebagai unsur dalam arti luas yang ada dalam asas-asas hukum umum dan unsur dalam arti sempit yang dijumpai dalam setiap rumusan delik yang terdapat dalam Buku I KUHP yaitu :
- a. Hal dapat dipertanggungjawabkannya suatu tindak pidana atau akibat kepada palaku;
 - b. Hal dapat dipertanggungjawabkannya pelaku atas tindakannya atau akibatnya;
 - c. Dapat dipersalahkan tindakan atau akibat kepada pelaku karena telah dilakukannya dengan bentuk kesengajaan atau kealpaan;
 - d. Sifat yang melawan hukum .

Sedangkan Hazewinkel Suringa menyebutkan unsur-unsur tindak pidana yang diambil dari rumusan Undang-Undang sebagai berikut: ¹⁷

- a. Terdapat tindakan atau perbuatan seseorang;
- b. Adanya akibat konstitutif (dalam delik material);
- c. Dalam beberapa delik disebutkan mengenai unsur-unsur psikis;
- d. Adanya keadaan obyektif dalam beberapa delik;
- e. Dalam beberapa delik terdapat faktor subyektif psikis atau subyektif non psikis;
- f. Ada yang memuat syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- g. Dalam beberapa delik terdapat sifat melawan hukum yang disebut dengan tegas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur unsur tindak pidana dapat digolongkan menjadi dua, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku dan yang terdapat di luar diri pelaku.

2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggung jawaban Pidana

Menganalisa permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian tesis ini, yaitu pertanggungjawaban pidana PPK sebagai pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah yang merugikan negara, digunakan teori pertanggungjawaban pidana.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.³⁹

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang.^{40 41}

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa “dalam pertanggungjawaban pidana terkandung siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat), dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Umumnya, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian”.

³⁸ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54.

³⁹ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

⁴⁰ Chairul Huda, *Tidak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2011, hal 68.

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal 136.

Sementara itu, Roeslan Saleh menyatakan bahwa “seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu pelaku dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila pelaku mempunyai kesalahan”.⁴²

Lebih lanjut, Simons dalam Teguh Prasetyo memberikan batasan mengenai pengertian dari bertanggung jawab atau pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

Bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan, selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:

1. Mampu mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
2. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.^{43 44} Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan),

seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas suatu tindakan yang telah diperbuatannya, apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechvaardingsground* atau alasan pembenaran untuk dilakukannya tindakan itu.

Kesalahan merupakan unsur utama dalam menuntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana “tiada pidana tanpa

⁴²Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hal 81

⁴³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal 85.

⁴⁴Chairul Huda, *Op.cit.*, hal 67.

kesalahan” (*geen straf zonder schuld*)²¹ Menurut Jan Remmelink, bahwa “kesalahan merupakan pencelaan yang ditunjukkan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya”.⁴⁵

Unsur “kesalahan” mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melanggar hukum. Dengan adanya keterkaitan dengan ketiga unsur tersebut dengan keadaan batin pembuatnya inilah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada orang itu.⁴⁶ Dengan demikian, kesalahan pada suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan itu, memuat unsur kesengajaan (*dolus*) atau unsur kelalaian (*culpa*), dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

b. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur pertanggungjawaban

⁴⁵Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Utama, Jakarta, 2003, hal 142.

⁴⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 91.

pidana menurut Sudarto, yaitu⁴⁷

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”. Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.⁴⁸ atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
4. Tidak ada alasan pemaaf
Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.⁴⁹

⁴⁷ Hanafi amrani dan mahrus ali, *op.cit* hlm.22.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 74

⁴⁹ Chairul Huda, Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, kencana, Jakarta, 2006, hlm. 116.

Apabila unsur-unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

c. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana Beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku yaitu :

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.

Pelaku merupakan pihak yang melakukan kejahatan dan menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban atau masyarakat. Tetapi pelaku juga dapat mengalami dampak dari perbuatan itu sendiri.¹² Secara hukum dampak yang dialami oleh pelaku adalah dijatuhi sanksi pidana. Penjatuhan saksi pidana menyebabkan pelaku terpisah dari keliuarga maupun dilingkungannya dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya dapat dilakukan.⁵⁰ Pelaku kejahatan selain mendapatn sanksi pidana juga kerap mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, sanksi ini diberikan karena pelaku dianggap telah merusak norma sosial atau bahkan

⁵⁰ Nursariani Simatupang, FaisalI. *Op.Cit.*, halaman 136.

norma agama. Bentuk sanksi sosial yang didapatkan antara lain dikucilkan dari lingkungannya.

Pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur- unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP, antara lain :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Digunakannya teori pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas-batas pertanggungjawaban pidana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa

yang merugikan negara.

Timbulnya kerugian keuangan negara yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dimungkinkan akibat adanya penyimpangan dari ketentuan aturan pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dimana dalam setiap tahapan tersebut terdapat tiga sistem hukum yang bekerja secara bersamaan, yaitu hukum administrasi, perdata dan pidana, yang masing-masing hukum memiliki implikasi dan sistem pertanggungjawaban hukum yang berbeda satu sama lainnya, dan tentunya dalam penerapannya juga memiliki standar pembuktian yang berbeda.

Kompleksitas dari aspek hukum pengadaan barang/jasa, maka tidak semua penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa yang mengandung unsur kesalahan dilakukan atas adanya niat jahat dari pelaku pengadaan, baik itu disengaja maupun karena kelalaian.

Disisi lain, penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa dimungkinkan terjadi karena adanya kesalahan administrasi (maladministrasi) yang berimplikasi pada tanggung jawab jabatan. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah perlu dianalisis lebih lanjut, mengenai kapan suatu penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa dinyatakan sebagai bagian pelaksanaan fungsi jabatan yang mewujudkan pertanggungjawaban jabatan dan pada saat kapan penyimpangan dikatakan sebagai bentuk kehendak dari pejabat yang bersangkutan, sehingga berkonsekuensi pada bentuk tanggung

jawab pribadi (tanggung jawab pidana).

Secara konseptual ketiga aspek hukum yang bekerja dalam pengadaan barang/jasa memiliki sistem pertanggungjawaban yang berbeda antara satu sama lainnya, dan tentunya dalam penerapannya juga memiliki standar pembuktian yang berbeda. Derajat pembuktian dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "*beyond reasonable doubt*", yang jika diterjemahkan secara bebas berarti kesalahan terdakwa "memang meyakinkan", dan oleh karenanya layak mendapatkan hukuman pidana. Sedangkan, derajat pembuktian dalam hukum perdata dan hukum administrasi, disebut dengan istilah "*more likely than not true*" atau "*preponderance of evidence*" yang diterjemahkan sebagai "mana yang lebih tampak benar".⁵¹

Menganalisis permasalahan mengenai batas-batas pertanggungjawaban PPK dalam pengadaan barang/jasa, teori pertanggung jawaban pidana cukup relevan digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teori pertanggung jawaban pidana, permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana PPK akibat timbulnya kerugian keuangan negara dapat dianalisis dan dapat diketahui secara lebih rinci bagaimana penerapan hukum pidana yang ideal sehingga mencerminkan keadilan bagi PPK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

2 Teori sanksi dan Pemberian Sanksi

a. Pengertian Sanksi dan Pemberian Sanksi

⁵¹Richo Andi Wibowo, *Kejanggalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan dan Kaitannya Dengan Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 1, Maret 2016, hal 225.

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.⁵² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (punnishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.⁵³ Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.⁵⁴ Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan

b. Teori-teori Sanksi Hukuman

Teori-teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut:

1. Teori kesenggangan Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.
2. Teori penjeraan Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.

⁵² Ngalim Purwanto, Loc. Cit

⁵³ Sahwitri Triandani, Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan), (Pekanbaru: LPPM) 2014, hal. 39

⁵⁴ Ahmad Ali Budaiwi, Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak, (Jakarta: Gema Insani, 2002) hal. 30

3. Teori sistem motivasi Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.

c. Definisi Sanksi Hukum

Sanksi Hukum pada umumnya merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dimana terhadap peraturan-peraturan tersebut menghasilkan hukuman.

Menurut *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, Sanksi (sanction) adalah:

“A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)” Sedangkan menurut

Kamus Hukum, sanksi diartikan akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau makhluk sosial) atau suatu perbuatan. Lebih lanjut, Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang sehingga dapat diartikan bahwa Sanksi adalah hukuman atau tindakan yang memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan, atau perintah.

d. Bentuk Sanksi Hukum Adalah

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga bentuk sanksi hukum yaitu:

1. Sanksi hukum pidana

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Menurut R. Soesilo, sanksi pidana adalah

suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Sanksi pidana diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membedakan pidana menjadi:

1. Pidana pokok, yang diantaranya :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda

2. Pidana tambahan, yang terbagi menjadi:
 - a. pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - b. perampasan barang yang tertentu
 - c. pengumuman keputusan hakim⁵⁵

2. Sanksi hukum perdata

Sanksi perdata diterapkan apabila penegakan peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang terkena ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pada prinsipnya, siapa pun yang menimbulkan kerugian akan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan peraturan perundangundangan dapat diselesaikan baik melalui jalur pengadilan maupun non-pengadilan. Dalam hukum , sanksi hukum perdata dikenakan dalam bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa:

⁵⁵ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal. 5-6.

- c) Putusan *condemnatoir*: putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). Misalnya, salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara
- c) Putusan *declaratoir*: putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa
- c) Putusan *constitutif*: putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Misalnya, putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan

Sanksi Dalam hukum perdata berupa :

1. Sanksi hukum terhadap perbuatan wanprestasi, dan
2. Sanksi hukum terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵⁶
3. Sanksi administrasi/administratif
Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu:
 1. Peringatan atau teguran lisan,
 2. Peringatan atau teguran tertulis,
 3. Tindakan paksa pemerintahan (bestuursdwang/ politie dwang),
 4. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan,
 5. Denda administratif, dan
 6. Pengenaan uang paksa (dwangsom).⁵⁷

3. Teori Putusan Hakim

- a. Pengertian Putusan

⁵⁶ Bakri, Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1, (Malang: UB Press, 2013), Cet Ke-2, hal. 9.

⁵⁷ Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Legislasi Indonesia*, VOL. 6, NO. 4, (Desember 2009), hal 608.

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.⁵⁸

Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi common law tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi common law, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.

Namun demikian, keputusan juri tidak harus selalu berbentuk keputusan mutlak (unanimous decision) karena bila juri tidak bersepakat, maka suara terbanyaklah yang diambil (majority decision). Karena itu, dalam tradisi common law, tidak sedikit putusan pengadilan yang keputusan jurinya tidak diambil secara mutlak, melainkan melalui suara terbanyak. Hal ini dapat dipahami karena masing-masing anggota juri memiliki latar belakang berbeda, baik dari aspek intelektualitas, kehidupan sosial, latar belakang budaya, pengalaman psikologis, serta doktrin agama. Karenanya tidak mengherankan jika dalam kasus tertentu, juri memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Putusan yang menganut common law, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputusan mutlak, melainkan

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal 201

ada beberapa yang diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis hakim melakukan dissenting opinion.⁵⁹

B. Jenis-jenis Putusan

Secara umum putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBG, dan Pasal 46-68 Rv. Tanpa mengurangi ketentuan lain, seperti Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG yang mengatur putusan provisi maka berdasarkan pasal-pasal yang disebut diatas, dapat dikemukakan berbagai segi putusan pengadilan yang dapat dijataukan hakim.⁶⁰

- a. Putusan Declaratoir (pernyataan) Putusan declaratoir adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah.
- b. Putusan Constitutif (pengaturan) Putusan constitutief adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatatakan seseorang jatuh pailit.⁶¹
- c. Putusan Condemnatoir (menghukum) Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum, atau dengan kata lain, putusan menjatuhkan hukuman. misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau untuk membayar kepadanya sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran utangnya.
- d. Putusan Preparatoir Putusan preparatoir adalah putusan sebagai akhir yang tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya: putusan yang untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi, putusan yang memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk datang sendiri.⁶²

⁵⁹ M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, (Yogyakarta : UUI Press, 2014), hal. 13

⁶⁰ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata ,(Jakarta: Sinar Grafik, 2011), hal. 872

⁶¹ Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011) hal. 212

⁶² Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 231.

- e. Putusan Interlucutioir Putusan interlucutioir adalah putusan sela yang dapat mempengaruhi akan bunyi putusan akhir. Misalnya: pemeriksaan saksi, putusan untuk mendengar para ahli, pemeriksaan setempat, putusan tentang pembebanan pihak, sumpah dan putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu.
- f. Putusan Insidentil Putusan insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya kematian kuasa dari satu pihak, baik tergugat maupun penggugat, putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara “voeging”, “vrijwaring”, “tusschenkomst”.⁶³
- g. Putusan Provisionil Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatukan. Jadi putusan yang disebabkan oleh adanya hubungan dengan pokok perkara dapat menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Misalnya: putusan mengenai gugatan istri terhadap suaminya untuk memberi biaya penghidupan selama pokok perkara masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir.⁶⁴
- h. Putusan Kontradiktoir Putusan kontradiktoir adalah putusan yang diambil dari tergugat yang perna datang menghadap di persidangan, tetapi pada hari-hari sidang berikutnya tidak datang maka perkaranya diperiksa secara kontradiktor, kemudian diputuskannya. Artinya, diputus di luar hadirnya salah satu pihak yang berperkara.⁶⁵
- i. Putusan Verstek Putusan verstek adalah putusan yang diambil dari tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau “verstek”, kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- j. Putusan Akhir Setelah hakim selesai memeriksa perkara dan tidak ada lagi halhal yang perlu diselesaikan dalam persidangan, maka hakim menjatukan putusan terhadap perkara yang diperiksanya. Putusan akhir adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagi pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan

⁶³ Ibid., 232.

⁶⁴ 8 Mujahidin, Hukum Acara Peradilan Agama, Hal 233.

⁶⁵ 9 Surwono, Hukum Acara Perdata, Hal 215.

untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.⁶⁶

C. Asas-asas dalam Putusan Hakim

1. Asas musyawarah majelis Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis,
2. putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (legal reasoning, ratio decidendi) yang komprehensif.
3. Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan Seluruh bagian adalah segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak di dalam gugatan.
4. Asas ultra petitum partium Asas ultra petitum partium adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut.
5. Asas keterbukaan Substansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
6. Putusan harus tertulis Putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai kata autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.


⁶⁶ 10 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2008), 308

D. Fungsi Putusan Hakim Putusan hakim setelah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum berubah menjadi norma khusus (dalam pandangan teori hukum murni) dan hukum yang nyata (dalam pandangan realisme hukum). Fungsi putusan hakim pada dasarnya dapat ditarik dari fungsi hukum itu sendiri.

- 1) Fungsi kontrol sosial (social control) Putusan hakim memiliki fungsi kontrol terhadap variabel-variabel sosial. Putusan hakim memberikan jawaban mengenai pokok persengketaan yang diajukan para pihak. Sampai pada tahap tertentu beberapa putusan hakim dengan pokok sengketa yang hampir sama akan menghasilkan suatu kaidah hukum yang ajeg (konsisten) dan bersesuaian satu sama lain. Pada kondisi inilah putusan hakim akan menjadi semacam kontrol karena menjadi patron bagi masyarakat dalam bertindak dan berinteraksi satu sama lain.
- 2) Fungsi menyelesaikan sengketa (settle the dispute) Salah satu fungsi utama dari putusan hakim adalah menyelesaikan sengketa. Namun demikian, perlu dipahami bahwa fungsi menyelesaikan sengketa tidak sekedar memutus persengketaan diantara para pihak, melainkan juga memberi bentuk penyelesaian terbaik yang mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Suatu putusan tidak hanya harus mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.
- 3) Fungsi memadukan (integrating) berbagai kepentingan Putusan hakim berfungsi memadukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda diantara para pihak, dan mungkin pula kepentingan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum (melalui putusan hakim) yang berfungsi sebagai instrument yang menyeimbangkan berbagai kepentingan berbeda yang melingkupi suatu kasus.
- 4) Fungsi pembaharuan Putusan hakim juga berfungsi sebagai pembaharu, tidak hanya pada tatanan normatif (kaidah norma hukum) semata,

melainkan juga pada tatanan praktis (dinamika hukum masyarakat). Putusan 16 hakim berfungsi memperbaharui kaidah hukum yang ada jika kaidah hukum tersebut ternyata tidak sesuai lagi dengan perasaan keadilan di masyarakat.

- 5) Fungsi perekayasa sosial (social engineering) Fungsi perekayasa sosial juga berkaitan dengan rancang bangun suatu masyarakat menuju suatu sistem kemasyarakatan yang lebih konstruktif. Putusan hakim disini dapat dipandang sebagai sebuah grand design tentang bagaimana pola hubungan di masyarakat itu terbentuk dan menuju pada suatu pola yang jauh lebih baik. Konsep “keseimbangan kepentingan” adalah patron utama dalam mewujudkan hal tersebut. Hukum harus mampu harus mampu meramalkan dinamika masyarakat kedepan. Hukum dalam hal ini harus mampu menciptakan suatu grand design dalam konteks masyarakat madani. Karena itulah hukum (putusan hakim) harus mampu menjadi gerbang dalam mewujudkan hal ini.



BAB III

ASPEK HUKUM PIDANA PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

A. Pengaturan Hukum Pengadaan Barang/Jasa

Pengaturan hukum pengadaan barang/jasa di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan telah terjadi beberapa kali perubahan. Pada awalnya, pengaturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak diatur tersendiri dalam satu Keputusan Presiden (Keppres) akan tetapi disisipkan dalam Kepprestentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).⁴⁹

Sejak dimulainya Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) I dilaksanakan pada tahun 1969 sampai tahun 1999, paling tidak tercatat 16 Keppres yang sebagian Pasalnya mengatur tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Namun, pada masa itu mekanisme pengaturan pengadaan secara khusus oleh pemerintah belum terlaksana.

Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah secara khusus mulai diatur sejak diterbitkannya Keppres Nomor 18 Tahun 2000 yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sejak diterbitkannya Keppres Nomor 80 Tahun 2003 hingga saat sekarang ini telah dilakukan beberapa kali perubahan.⁵⁰ Pengaturan pengadaan barang/jasa terus mengalami pembaharuan demi terciptanya pelaksanaan barang/jasa pemerintah yang lebih sempurna dan mengurangi berbagai penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.⁵¹

Ketentuan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ternyata mengandung banyak kelemahan, yang mengakibatkan besarnya

potensi penyimpangan dalam praktik penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya menyempurnakan regulasi pengadaan barang/jasa, agar penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Mewujudkan keinginan tersebut pada tahun 2010, pemerintah merumuskan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Tidak jauh berbeda dengan Kepres Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 juga masih mengalami berbagai kelemahan, sehingga perlu dilakukan perubahan. Sejak diterbitkan, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir dilakukan perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan, ternyata Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 masih belum mampu mengakomodir permasalahan yang timbul dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan mengikuti perkembangan serta tuntutan masyarakat untuk terlaksananya sistem pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabilitas dan transparan. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tidak lagi sesuai dengan arah kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Nawacita yang menjadi program dari Joko Widodo, yang menuntut adanya deregulasi bidang hukum dan percepatan pembangunan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah kemudian merumuskan kembali aturan (regulasi) mengenai pengaturan pengadaan barang/jasa dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, mengalami beberapa perubahan yang sangat berbeda dengan pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah sebelumnya. Beberapa perubahan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, terkait dengan perubahan istilah, definisi, struktur dan pengaturan. Ditemukan beberapa istilah baru, dan struktur pengadaan barang jasa lebih sederhana dalam perpres sedangkan berkaitan dengan substansi pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah dibuat lebih sederhana dengan hanya mengatur hal-hal yang bersifat normatif, dengan menghilangkan bagian penjelasan. Hal-hal yang bersifat prosedural dan menyangkut tugas dan fungsi dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, diatur lebih lanjut dalam peraturan turunan, seperti Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Peraturan Menteri dari Kementerian teknis terkait.

Guna penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah dengan Perpres 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dari perubahan Perpres tersebut Ada 6 point perubahan kebijakan dalam Perpres 12 Tahun 2021 antara lain yaitu :

1. Pelaku Pengadaan

1. PA;

Kewenangan PA pada Pasal 9 ayat 1 huruf i dihapuskan dalam menetapkan PPHP/PjPHP dan menambah pada huruf f1 menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam;

2. KPA;

3. PPK;

Perubahan itu terjadi pada pasal 10 ayat 5 dan pasal 11. Yang mana berbunyi :

Sebelumnya : Pasal 10 Ayat 5 dalam hal tidak ada personel yang dapat di tunjuk sebagai PPK, Pasal 11 PPK mempunyai Tuga Huruf a sampai o.

Sesudahnya : Pasal 5 KPA pada pengadaan Barang dan Jasa yang menggunakan anggaran Belanja dari APBD dapat merangkap sebagai PPK, Pasal 11 PPK memiliki Tugas dan Kewenangan huruf a sampai p penambahan itu terjadi pada huruf b. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

4. Pejabat Pengadaan;

5. Pokja Pemilihan;

Perubahan terjadi pada Pasal 13 ayat 1

Sebelumnya : Pokja Pemilihan dalam pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas :

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;

Sesudahnya : Pokja Pemilihan dalam pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas :

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Penyedia kecuali E-Purchasing dan Pengadaan Langsung;
- b. Dihapus.

6. Agen Pengadaan

7. Penyelenggara Swakelola

8. Penyedia


2. SDM dan Kelembagaan

Sumber Daya Manusia Pasal 74 Pasal 1 Sumber Daya Manusia Pengadaan

Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa;

- b. Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa;
dan
c. Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.



3. UMK, Koperasi, dan PPDN

Perubahan Terjadi Pada pasal 19 dan Pasal 65

Ketentuan Pasal 19 Berbunyi :

1. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK barang/jasa menggunakan :
 - a. Produk dalam negeri;
 - b. Produk bersertifikat SNI;
 - c. Produk usaha mikro dan kecil serta ko dari hasil produksi dalam negeri; dan
 - d. Produk ramah lingkungan hidup.
2. Dalam penrusunan spesilikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - a. Komponen barang/jasa;
 - b. Suku cadang;
 - c. Bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau
 - d. Barang/jasa cialam katalog elektronik atau Toko v Daring.
3. Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sepanjang tersedia.
4. Produk ramah lingkungan hidup sebagaimana dirrtaksud pada ayat 1 hurui d, menggunakan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 65 Berbunyi :

1. Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
2. Kementerian/LembagalPemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
3. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21) wajib

4. Mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah.
5. Paket pengadaan Barang Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi. Nilai Pagu Anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi.
6. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dan koperasi dalam katalog elektronik.
7. Penyedia usaha nonkecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dan/atau koperasi dalam bentuk kemitraan, ubkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil atau koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
8. Kerja sama dengan usaha kecil dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

4. Jasa Konstruksi

- a. Pengaturan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh LKPP
- b. Pengaturan dalam ketentuan Klaster Pemilihan Penyedia
- c. Dalam Perpes 12 TH 2021 diubah Pengaturan terkait kontrak bagi Jasa Konstruksi

5. Pembinaan Penyedia

Pembinaan Penyedia diatur dalam pasal 91 huruf v dan w yang mengamanatkan bahwa sanksi dan daftar Hitam Nasional ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga

6. E- Marketplace Pengadaan Barang dan Jasa

- A. E- Purchasing dan Katalog Elektronik
 - Sebelumnya pada pasal 35 dan Pasal 72
 - Pasal 35 Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
 - Pasal 72
 - Ayat 2 Katalog elektronik memuat informasi berupa daftar jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
 - Ayat 3 Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP

Ayat 4 Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode : a. Tender; atau b. Negosiasi.

Sesudahnya

Pasal 35 Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik atau **Toko Daring**

Pasal 72

Ayat 2 Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk ramah lingkungan hidup, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.

Ayat 3 Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian /Lembaga Pemerintah Daerah atau LKPP.

Ayat 4 Dihapus.

B. Toko Daring

Kebijakan perubahan peraturan tentang Toko daring itu terjadi pada Pasal 38 Ayat 2, Pasal 1 angka 53 dan Pasal 72 A yang berbunyi :

Sebelumnya :

Pasal 38 Ayat 2

Pasal 1 angka 53

Dan Pasal 72A

Sesudahnya :

Pasal 38 Ayat 2 E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

Pasal 1 angka 53 Toko dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.

Dan Pasal 72A Pasal 1 Barang/jasa yang ditransaksikan melalui Toko Daring memiliki kriteria:

- a. standar atau dapat distandarkan;
- b. memiliki sifat risiko rendah; dan
- c. harga sudah terbentuk di pasar.

Pasal 2 Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak ditayangkan pada katalog elektronik.

Pasal 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai Toko Daring diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga

B. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2012 atas perubahan peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.⁶⁷ Identifikasi kebutuhan barang/jasa, salah satunya adalah dengan menetapkan jenis pengadaan berupa: Barang (contoh pengadaan CCTV), Pekerjaan Konstruksi (contoh Renovasi Rumah), Jasa Konsultansi (contoh Konsultan Pengawasan Pengadaan, Pemasangan, dan Pengujian *Fire Protection Sytem*) dan Jasa Lainnya (contoh Pengadaan Jasa Laundry Peserta Pelatihan) serta menentukan cara pengadaan yang akan direncanakan, yaitu dengan cara pemilihan Penyedia maupun melalui Swakelola.

a. Pemilihan melalui Penyedia

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia meliputi: persiapan pengadaan barang/jasa, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi, pelaksanaan pemilihan penyedia selain tender/seleksi, pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan, yang dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut:⁶⁸

Gambar 1.

Bagan Alur Tahapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia



Berdasarkan bagan atau skema di atas, dapat diketahui bahwa

⁶⁷Ibid., Pasal 1 angka 1.

⁶⁸Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemilihan penyedia dilakukan dalam beberapa tahap, yang meliputi:

1) Tahap Perencanaan Pengadaan

Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi:⁶⁹ Identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan barang/jasa, Jadwal pengadaan barang/jasa, Anggaran pengadaan barang/jasa, dan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Kegiatan perencanaan barang/jasa diawali dari identifikasi terhadap kebutuhan barang/jasa berdasarkan pada Rencana Kerja Kementerian atau Lembaga/Perangkat Daerah. Identifikasi kebutuhan barang/jasa

dilakukan dengan memperhatikan:⁷⁰

Efisien dan efektif dalam pengadaan barang/jasa, yaitu: aspek pengadaan berkelanjutan, penilaian prioritas kebutuhan, barang/jasa pada katalog elektronik, Konsolidasi Pengadaan barang/jasa; dan/atau barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai. Identifikasi kebutuhan barang/jasa dituangkan ke dalam dokumen penetapan pengadaan barang/jasa, dengan menetapkan jenis pengadaan barang/jasa berupa: barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi; dan/atau jasa lainnya.⁷¹

2) Tahap Persiapan Pengadaan

Tahap persiapan pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat daerah disetujui oleh DPRD. Pengadaan barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan penyedia

⁶⁹Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


⁷⁰Pasal 7 Ayat (4) Perpres Nomor 16 Tahun 2018, *Op.cit.*

⁷¹*Ibid.*, Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2).

dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persiapan pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Penetapan HPS, Penetapan rancangan kontrak; dan/atau penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.⁷²

Secara ringkas, persiapan Pengadaan Barang/Jasa dijelaskan dalam bagan alur berikut:



Gambar. 2.
Bagan Alur Persiapan Pengadaan


3) Tahap Persiapan Pemilihan

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan

⁷²Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, hal 3

oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan.

Persiapan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, yang meliputi beberapa kegiatan, antara lain: penetapan metode pemilihan penyedia, penetapan metode kualifikasi, penetapan metode evaluasi penawaran, penetapan metode penyampaian dokumen penawaran, penetapan jadwal pemilihan; dan penyusunan dokumen pemilihan



4) Tahap Pelaksanaan Pemilihan

Setelah tahap persiapan pemilihan penyedia, tahap selanjutnya dilakukan pelaksanaan pemilihan penyedia oleh PPK dan/atau Pokja Pemilihan Pengadaan, sesuai dengan metode pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:⁷³

- a) PPK melaksanakan *E-purchasing* dengan nilai pagu paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b) Pejabat Pengadaan melaksanakan:
 1. *E-purchasing* dengan nilai pagu paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 2. Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

⁷³*Ibid.*, hal 4.

rupiah); atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- c) Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung.
- d) Pelaku pelaksanaan pengadaan khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan LKPP terkait Pengadaan Khusus.

5) Pelaksanaan Kontrak

Pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan.

6) Serah Terima Hasil Pekerjaan

Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan secara administrasi. Selanjutnya, PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pelaksanaan pemilihan penyedia selain melalui tender/seleksi, dapat menggunakan beberapa metode, yaitu: ⁷⁴

a. E-purchasing/Toko daring

Pembelian secara elektronik, yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. *E-purchasing* dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. berdasarkan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, disebutkan bahwa pelaksanaan *E-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala

⁶¹ *Ibid.*, hal 93-101

lembaga, atau kepala daerah.

Pembelian *daring* adalah suatu kegiatan pembelian barang/jasa melalui media internet.⁷⁵ Toko Daring merupakan salah satu dari *E-marketplace* PengadaanBarang/Jasa , yang disediakan untuk layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.Pelaksanaan pembelian melalui Toko *Daring* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan dengan metode *E-purchasing*.

b. Penunjukan Langsung

Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang dilakukan dalam keadaan tertentu.Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang (1 satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

c. Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pengadaan Langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan cara membeli barang atau membayar jasa secara langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi.

d. Tender Cepat

Pelaksanaan pemilihan tender cepat dilakukan pada hari kerja, dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 (tiga) hari pada hari kerja, peserta hanya memasukkan harga melalui aplikasi SPSE. Tender cepat dilaksanakan dalam hal spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci, Pelaku Usaha yang dapat mengikuti tender adalah pelaku usaha yang telah terqualifikasi melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) LKPP.

b. Pemilihan melalui Swakelola

Pengadaan Barang/Jasa Dengan Cara Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah/ Organisasi

⁷⁵Pembelian Daring, melalui website: https://id.wikipedia.org/wiki/Belanja_daring, diakses 12 September 2018. Pukul. 19. 45 Wib.

Kemasyarakatan, atau kelompok Masyarakat. Persiapan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola diselenggarakan oleh Penyelenggara Swakelola yang terdiri atas beberapa tim, yaitu Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas. Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola oleh Tim Persiapan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. Apabila penetapan sasaran pekerjaan telah dilakukan, kemudian dilakukan penetapan penyelenggara Swakelola sebagai berikut:⁷⁶

- 1) Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;
- 2) Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
- 3) Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana Swakelola; dan
- 4) Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah sangat berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi, karena dalam setiap tahap pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki celah terjadinya berbagai kecurangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok tertentu, yang dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti gratifikasi/suap, pemerasan, persekongkolan dan berbagai tindakan lain yang bertentangan dan melawan hukum.

Kegiatan dalam pengadaan barang/jasa dilakukan dalam beberapa tahapan, meliputi tahap persiapan, tahap proses pengadaan, tahap penyusunan kontrak dan tahap pelaksanaan kontrak.⁷⁷ Tahapan yang harus dilalui dalam

⁷⁶*Ibid.*, Pasal 23 Ayat (3).

⁷⁷Amiruddin, *Op.cit.*, hal. 46-47.

pengadaan barang/jasa pemerintah menggambarkan bahwa pengadaan barang/jasa mengalami proses begitu panjang, yang dalam tiap-tiap tahapan terdapat peluang bagi para pelaku pengadaan untuk melakukan berbagai bentuk penyimpangan dan kecurangan yang berpotensi terjadinya kerugian keuangan yang akhirnya mengarah pada tindak pidana korupsi.

Menurut buku *Tool Kit Anti Korupsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah*, terdapat sepuluh bentuk korupsi bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu:⁷⁸

1. Pemberian suap/sogok (*bribery*) ataupun (*gratifikasi*)
2. Penggelapan (*emmbezlement*)
3. Pemerasan (*exortion*)
4. Pemalsuan (*fraud*)
5. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of discretion*)
6. Pertentangan Kepentingan
7. Pilih kasih (*favoritisme*)
8. Menerima komisi (*commission*)
9. Nepotisme (*Nepotism*)
10. Kontribusi atau Sumbangan Ilegal (*Illegal Constribution*)

Mengetahui jenis-jenis korupsi dalam pengadaan barang/jasa, terlebih dahulu dapat dilihat dari cara-cara atau modus operandi korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Jenis korupsi dalam pengadaan barang/jasa dapat diinventarisasi dari cara-cara atau modus terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Dengan mengetahui modus korupsi dalam pengadaan barang/jasa, maka akan diketahui bentuk atau delik korupsi yang dominan terjadi dalam pengadaan barang/jasa.

Ketentuan Pasal 78 Ayat (1) PePRES Nomor 16 Tahun 2008, menentukan

⁷⁸*Tool Kit Anti Korupsi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2007), Indonesia Procurement Watch (ICW), 2005, hal. 8-12*

beberapa perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pemilihan penyedia adalah :

- a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tida kbenar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam Dokumen Pemilihan;
- b. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan pesertalain untuk mengatur harga penawaran;
- c. Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;atau
- d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang disebutkan dalam Pasal 78 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018, kembali dipertegas dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai huruf c, yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog , berupa:

- a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam Dokumen Pemilihan;
- b. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- c. Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia.


Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 78 Ayat (1) huruf a sampai c dan Pasal 80 Ayat (1) huruf a sampai c merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana atau yang didalamnya terkandung aspek hukum pidana. Hal ini dapat diketahui dari redaksi Pasal 81, yang menyatakan: “Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai huruf c

79

dan Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai huruf c, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) melaporkan secara pidana”.

⁷⁹Katalog atau *E-Catalogue (Katalog Elektronik)* adalah sistem Informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 78 Ayat (1) huruf a sampai c dan Pasal 80 Ayat (1) huruf a sampai c, maka dapat ditentukan tipe-tipe korupsi dalam pengadaan barang/jasa, yaitu pemalsuan, persengkokolan dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar. 4.
Tipe-Tipe Kejahatan Dan Kejahatan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa

D. Aspek Hukum Dalam Pengadaan barang/Jasa Pemerintah

Mencermati tahap pengadaan barang dan jasa tersebut, terdapat tiga aspek hukum terhadap pengadaan barang dan jasa yaitu: Aspek Hukum Administrasi, Aspek Hukum Perdata, dan Aspek Hukum Pidana.⁸⁰

⁸⁰Berdiansyah, *Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi, Integritas*, Jurnal Volume 3 Nomor 2 Desember 2017, hal. 95

1. Aspek hukum administrasi

Menurut hukum administrasi, setiap tindakan pejabat tidak terkecuali dalam pengadaan barang/jasa harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui 3 (tiga) sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Berkenaan dengan wewenang PPK sebagai pelaku pengadaan telah diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Artinya, wewenang PPK dalam pengadaan barang/jasa termasuk dalam bentuk wewenang yang bersumber dari wewenang atribusi⁸¹, yaitu wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, oleh karenanya wewenang PPK adalah bersifat atribusi.

Wewenang dan substansi merupakan landasan bagi legalitas formal dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Aspek wewenang pengadaan barang/jasa secara substansial dibatasi oleh ketersediaan anggaran baik itu dalam APBN ataupun APBD. Misalnya, wewenang PPK sebagai pemilik pekerjaan dan sekaligus sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kewenangan ini dibatasi dengan melarang PPK untuk melakukan kontrak pengadaan dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai oleh APBN/ APBD.

⁸¹Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau undang-undang.

2. Aspek Hukum Perdata

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah, dan salah satu tugas PPK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu menetapkan rancangan kontrak dan mengendalikan kontrak dengan penyedia barang/jasa. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan hukum perdata antara pengguna dan penyedia barang/jasa pemerintah yang didasarkan pada pelaksanaan kontrak untuk memenuhi kebutuhan pengguna barang/jasa yang pemenuhannya dilaksanakannya oleh penyedia barang/jasa.

Sekalipun hubungan hukum antara pemerintah dengan mitranya adalah hubungan kontraktual, tetapi di dalamnya terkandung tidak saja hukum privat, tetapi juga hukum publik. Apabila dalam kontrak komersil para pihak mempunyai kebebasan yang sangat luas dalam mengatur hubungan hukum atau mengatur kewajiban kontraktual yang diperjanjikan, maka dalam kontrak pengadaan oleh pemerintah, kebebasan itu tidak sepenuhnya berlaku sebab terhadap kontrak ini berlaku rezim hukum khusus. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan perbuatan hukum perdata yang tunduk pada KUH Perdata yang diberlakukan dengan rezim khusus, yaitu pelaksanaan kontrak yang berpedoman pada ketentuan hukum pengadaan barang/jasa.⁸²

⁸²Eman Suparman, *Aspek Hukum Perdata Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadaan Barang/Jasa*. Makalah disampaikan pada Seminar Pembahasan Teknis Mengenai Masukan untuk Naskah Akademik RUU Pengadaan dikaitkan dengan

Seluruh tahapan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa telah diatur sedemikian rupa dalam Perpres No. 16 Tahun 2018. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang mempengaruhi tidak terlaksananya kontrak dengan baik. Misalnya, pengaturan pelaksanaan kontrak dalam keadaan kahar, Perpres No. 16 Tahun 2018 telah menentukan cara-cara dalam mengatasi kontrak yang tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya keadaan kahar. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

Sistem hukum administrasi dan hukum perdata yang bekerja dalam proses pengadaan barang/jasa, pada dasarnya saling melengkapi. Di mana setiap tahapan kontrak yang dilakukan antara PPK dan penyedia barang/jasa harus dilaksanakan sesuai prosedur administrasi yang telah ditetapkan.

3. Aspek Hukum Pidana

Aspek hukum pidana dalam pengadaan barang/jasa berkaitan dengan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah atau penyelenggara pengadaan barang/jasa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diuraikan bahwa penyimpangan dalam ranah hukum administrasi hanya dapat dibenarkan jika tidak ada atau terjadinya kekosongan hukum.

Ketika unsur “penyalahgunaan wewenang” dan “unsur melawan hukum” telah terpenuhi, maka di sinilah ketentuan tindak pidana korupsi mulai diterapkan. Terpenuhinya unsur “penyalahgunaan wewenang” dan unsur “melawan hukum”, maka perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh PPK telah memenuhi 2 (dua) unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK. Artinya, aparat penegak hukum hanya butuh membuktikan 2 unsur lainnya yang terkandung di dalam Pasal 2, yaitu :“unsur memperkaya diri dan orang lain atau korporasi” dan “unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Sedangkan untuk Pasal 3, aparat penegak hukum cukup membuktikan unsur “tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan “unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Pembuktian 2 (dua) unsur lainnya yang terdapat dalam Pasal 2 dan 3 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidaklah begitu sulit bagi penyidik, karena unsur “dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara” pada Pasal 2 dan 3 mengandung rumusan yang begitu luas dan dimaksudkan untuk dapat menjaring banyak orang dalam penanganan-penanganan tindak pidana korupsi, bak alat penangkap ikan yang menggunakan kain belacu sehingga mampu menjaring kuman-kuman terkecil sekalipun.⁸³

⁸³Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Keuangan Negara Akibat Korupsi*, Gentha Publishing, Yogyakarta, 2016, hal. 107.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum masa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.



BAB IV
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN SEBAGAI PELAKU PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH YANG MERUGIKAN NEGARA
(Perkara Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB di Pengadilan Negeri Jambi)

A. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Pengadaan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah melibatkan banyak pihak sebagai pelaku pengadaan, internal maupun eksternal (penyedia barang/jasa). Pembebanan tanggung jawab pelaku pengadaan, tentunya dibedakan berdasarkan tugas dan wewenang yang telah diberikan dan ditetapkan, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Hukum Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.⁸⁴ Dalam pengadaan barang/jasa, PA memiliki tugas dan kewenangan untuk:⁸⁵

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. Menetapkan dan mengumumkan rup;
 - e. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - f. Menetapkan penunjukan langsung untuk tender/ seleksi ulang gagal;
 - g. Menetapkan PPK;
 - h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
-

- i. Menetapkan pjphp/PPHP;
- j. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k. Menetapkan tim teknis;
- l. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara / Kontes;
- m. Menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
- n. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan.
- o. Pengguna Anggaran untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) kepada KPA, demikian pula kewenangannya sebagai pengguna anggaran pada pengelolaan APBN.

2. Tanggung jawab hukum Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.⁸⁶

KPA dalam pengadaan barang/jasa memiliki kewenangan untuk melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh PA. Selain itu, KPA berwenang pula untuk menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi. KPA dalam menjalankan kewenangannya dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan atau mengadakan

perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Di dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, maka KPA dapat merangkap dan bertindak sebagai PPK.⁸⁷

3. Tanggung jawab hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya ‘disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.⁸⁸ Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018, mengatur dan menentukan tugas PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa, yang meliputi:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (kak);
- c. Menetapkan rancangan kontrak;
- d. Menetapkan hps;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. Menetapkan tim pendukung;
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. Melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- j. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- k. Mengendalikan kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada pa/kpa;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada pa/kpa dengan berita acara penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Menilai kinerja penyedia.

Selain melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, PPK

melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi: melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berlandaskan pada kontrak atau perjanjian merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak pemahaman dan atau kemampuan mulai dari perencanaan pengadaan sampai selesainya pekerjaan yang terdiri dari tahapan perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan/pekerjaan, penandatanganan kontrak/perjanjian, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPHP, sehingga PPK bertanggung jawab secara administrasi, teknis dan finansial terhadap pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakannya.

4. Tanggung jawab hukum Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.⁸⁹ Dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, Pejabat Pengadaan memiliki beberapa tugas pokok yang wajib dilaksanakan dan sekaligus dipertanggungjawabkan, yang meliputi :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak
-

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5. Tanggung Jawab Hukum Pokja Pemilihan

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Pokja Pemilihan ditetapkan dan melaksanakan tugas untuk setiap paket pengadaan.

6. Tanggung Jawab Hukum Agen Pengadaan

Agen pengadaan digunakan apabila Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah tidak memiliki Sumber Daya Manusia untuk melakukan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Agen Pengadaan menjadi solusi untuk pengadaan yang bersifat kompleks atau tidak biasa dilaksanakan oleh suatu satuan kerja, sementara satuan kerja tersebut tidak memiliki personil yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan proses pengadaan sendiri.

7. Tanggung jawab hukum Penyelenggara Swakelola

Penyelenggara swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.⁹⁰ Penyelenggara swakelola terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas.

Masing-masing tim yang terdapat dalam penyelenggara swakelola memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda antara satu sama lainnya. Tim persiapan bertugas untuk menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya lainnya. Sedangkan tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala

kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Selanjutnya, tim pengawas memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan yang dilakukan dalam pengadaan swakelola, mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan yang bersifat administratif.

8. Tanggung jawab hukum Penyedia

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Penyedia jasa yang diberikan kepercayaan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah haruslah memenuhi kualifikasi dengan barang/jasa yang diinginkan oleh pemerintah. Hubungan kontraktual antara pengguna dan penyedia barang / jasa, menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Berkenaan dengan tanggung jawab hukum penyedia barang jasa, maka erat kaitannya dengan pemenuhan kewajiban oleh penyedia jasa dalam hubungan kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa.

Adapun kewajiban penyedia jasa yang sekaligus menjadi tanggung jawab hukum bagi penyedia jasa, meliputi: pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan 121 penyerahan. Perbedaan kewajiban dalam pemenuhan tanggung jawab antara pelaku pengadaan (selain penyedia) pada akhirnya akan melahirkan batasan tanggung jawab hukum yang berbeda, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terkait dengan timbulnya kerugian keuangan negara dalam proses pengadaan barang/jasa yang menimbulkan 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban, yakni

pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi.

Pertanggungjawaban jabatan merupakan tanggung jawab menurut hukum yang dibebankan kepada pemerintah atas kesalahan atau akibat dari tindakan jabatan, sebaliknya pertanggungjawaban pribadi merupakan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas kesalahan atau akibat dari perbuatannya secara pribadi.

Secara hukum administrasi, parameter pertanggungjawaban jabatan yaitu asas legalitas (keabsahan) tindakan pejabat, dan persoalan legalitas tindakan pejabat berkaitan dengan pendekatan kekuasaan. Menurut Philipus M. Handjon, keabsahan pengadaan barang/jasa pemerintah mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu: wewenang, prosedur dan substansi.⁹¹

Pertanggungjawaban pribadi merupakan pertanggungjawaban pidana yang dapat dianalisis melalui pendekatan fungsionaris atau pendekatan pelaku. Dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa, maka yang menjadi parameter adanya pertanggungjawaban pidana adalah unsur perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dengan penyalahgunaan wewenang yang didasari atas kesalahan baik bersifat sengaja (*dolus*) maupun lalai (*culpa*), sedangkan penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh pejabat dan badan pemerintah.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi

⁹¹*Ibid.*, hal 18.

**Oleh PPK Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jambi Perkara Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB**

a. Identitas Terdakwa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkarannya no 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB dengan Terdakwa: Nama lengkap AKMAL ZEN Bin ZAINAL Tempat lahir Indra Pura Umur/tanggal lahir 51 Tahun / 26 Agustus 1968 Jenis kelamin Laki-laki Kebangsaan Indonesia Tempat tinggal RT 009 RW 002 Desa Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin Agama Islam Pekerjaan PNS.

b. Kronologis Perkara

Pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin mendapatkan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Merangin untuk kegiatan pengadaan pakaian dinas lengkap linmas dalam rangka pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Merangin dengan pagu anggaran per-stell sebesar Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan nilai total anggaran yaitu sebesar Rp.1.031.080.000,-

PPK menyampaikan kepada PPTK dengan mengatakan “bahwa nanti yang akan melaksanakan pengadaan pakaian linmas tersebut adalah Achiruddin menggunakan CV.FIKO PUTRA MERANGIN milik SULI HANDOKO” PPK memerintahkan PPTK untuk mengurus seluruh dokumen-dokumen

pengadaan pakaian linmas lengkap tersebut serta berkoordinasi dengan pihak ULP, achiruddin.

Selanjutnya dalam proses pelelangan Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 dengan sengaja memenangkan CV.FIKO PUTRA MERANGIN yang mengajukan penawaran senilai Rp. Rp1.010.493.000,00,- (satu milyar sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) meskipun mengetahui bahwa Surat penawaran yang dimasukkan oleh CV. FIKO PUTRA MERANGIN pada saat proses lelang melampirkan beberapa dokumen palsu dan atau yang sudah tidak berlaku lagi yaitu:

1. Surat Dukungan palsu dari Perusahaan CV Manjadda Wajada Sejahtera yang beralamat di Bandung. Direktur CV Manjadda Wajada Sejahtera;
2. Surat Perjanjian Sewa Gudang dan Bukti Pembayaran Sewa Gudang palsu atas nama Cik Kohar;
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) milik perusahaan pendukung (CV Manjadda Wajada Sejahtera) sudah tidak berlaku lagi (masa berlaku 3 tahun sampai dengan tanggal 9 Mei 2015).
4. Sertifikat Uji Laboratorium bahan kain palsu;
5. Yang Melakukan Pendaftaran Bukan Lah Direktur CV.FIKO PUTRA MERANGIN Yaitu SULI HANDOKO Bin SUKIR Melainkan RIDI SAPUTRA Bin MUSMARIZAL Dengan Cara SULI HANDOKO Bin SUKIR Memberikan ID CV.FIKO PUTRA MERANGIN Kepada RIDI SAPUTRA Bin MUSMARIZAL.

Bahkan Pokja tidak meloloskan CV.DELTA KHARISMA yang mengajukan penawaran yang jauh lebih rendah dari CV. FIKO PUTRA MERANGIN yakni senilai Rp.631.796.000,00,- (enam ratus tiga puluh satu

juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan alasan sebagai berikut :

1. Tidak melampirkan bukti kepemilikan /Sewa gudang yang dipersyaratkan;
2. Alamat lokasi pemberi dukungan (pabrikan) tidak jelas : pada peta lokasi pemberi dukungan (pabrikan) tidak sinkron dengan alamat yang tertera dalam surat dukungan (Dalam surat dukungan yang tertera alamat jalan Kyai Pasreh Jaya No.19 A Malang, sementara dalam peta lokasi tidak ditemukan alamat tersebut;
3. Brosur sepatu yang dilampirkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, spesifikasi sepatu yang dipersyaratkan memakai resleting sementara brosur yang dilampirkan tidak bersleting.

c. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dan dasar untuk pemeriksaan terhadap terdakwa yang diajukan ke muka persidangan. Dengan adanya surat dakwaan, maka ruang lingkup pemeriksaan telah dibatasi, di mana pemeriksaan tidak boleh menyimpang dari surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.⁹² Penuntut umum dalam perkara Korupsi pengadaan pakian dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin, mengajukan Terdakwa ke muka persidangan pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi dengan dakwaan berbentuk subsidiritas. Dalam dakwaan primair, perbuatan terdakwa *AKMAL ZEN Bin ZAINAL* tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

⁹² M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, *Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 387*

Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Selanjutnya, dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum menentukan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *Jo* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Berdasarkan dakwaan yang diajukan penuntut umum, kemudian penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap terdakwa (*AKMAL ZEN Bin ZAINAL*) agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa di tahan dan Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan Menghukum terdakwa ***AKMAL ZEN Bin ZAINAL*** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), apabila terdakwa *AKMAL ZEN Bin ZAINAL* tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka ***dipidana penjara selama***

2 (dua) tahun.

Karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

d. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB

Karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau orang Lain atau Suatu Korporasi,
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan,
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

1. Unsur : Setiap Orang

Didalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 butir 3

pengertian "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi." Dalam rumusan delik pengertian orang sebagai pelaku tindak Pidana disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat disebut siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Bahwa unsur "setiap orang" meliputi siapa saja yang karena kedudukan dan perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tidak terkecuali terdakwa.

Pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memegang suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan; Hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan sebagai pegawai negeri. Akan tetapi, apakah yang dimaksud jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas pegawai negeri saja? Tidak ada keterangan dalam undang-undang. Oleh karena itu memegang suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum Privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan

"Pegawai Negeri adalah meliputi : a. pegawai negeri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; 3 b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat''.

Dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL;

Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 388/BKPSDMD/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang pengangkatan Akmal Zen sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam rangka kegiatan pengadaan pengadaan pakaian dinas lengkap linmas Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Merangin;

Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat memberikan jawaban dan tanggapan dengan baik di persidangan, sehingga Terdakwa mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana sebagaimana yang disebut pengertian sebagai unsur 'Setiap Orang' dalam perkara ini;

Oleh karena status personalitas Terdakwa terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL, maka apabila status personalitas Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, maka status Terdakwa tersebut adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah dan mempunyai kedudukan dan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa status personalitas Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL mempunyai sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan sebagaimana dalam pengertian "unsur setiap orang" dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap Orang" pada dakwaan ini telah terpenuhi.

2. Unsur Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987* yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa

sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan; Penyalahgunaan Wewenang tersebut mengandung arti bahwa adanya tindakan pelaku, yang karena kewenangannya melakukan perbuatan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain; Seperti :

- a. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan;
- b. Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana[^] dapat ditafsirkan bahwa “kewenangan” yang ada pada diri pelaku tidak

digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Sedangkan yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan- perbuatan tertentu.

Untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya dan dalam perkara ini Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dilakukan oleh terdakwa yang bertujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini:

Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL sebagai PPK Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah PPK berdasarkan Pasasl 11, ayat mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;

- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, pasal 66 ayat 8 bahwa ***HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.***

Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL menyampaikan kepada HOLIDY, S.Sy Bin THAMRIN dengan mengatakan yang akan melaksanakan pengadaan pakaian linmas tersebut adalah ACHIRUDDIN menggunakan CV.FIKO PUTRA MERANGIN milik SULLI HANDOKO Bin SUKIR dan Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL memerintahkan saksi HOLIDY, S.Sy Bin THAMRIN untuk mengurus seluruh dokumen-dokumen pengadaan pakaian linmas lengkap tersebut serta berkoordinasi dengan pihak ULP (unit layanan pengadaan) Kabupaten Merangin dan juga ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR;

Saksi HOLIDY, S.SY BIN THAMRIN, ACHIRUDDIN BIN ABDUL AZIZ MASHUR, SULLI HANDOKO BIN SUKIR, Saksi DRIYOS BUDAYA BIN ABDUL RAHMAN (sekretaris pokja pada ULP Kabupaten Merangin), Saksi PARMIN BIN SOMO (Asn Kabupaten Merangin) melakukan 4 kali pertemuan guna membahas persyaratan untuk pelelangan pengadaan pakaian linmas lengkap pada Satuan Polisi Pamong Praja; Yang menyusun Spesifikasi pakaian linmas dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Saksi Driyos Budaya Bin Abdul Rahman setelah mereka kembali dari Bandung termasuk juga untuk persyaratan lelang, kemudian HPS tersebut digunakan untuk permohonan pelelangan oleh Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL;

Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL beberapa kali

melakukan survey harga pasar di daerah Merangin dan Kota Jambi, tetapi pelaksanaan survey tersebut tidak dibuatkan berita acaranya dan tidak didokumentasikan dan menetapkan Spesifikasi barang dan Daftar Harga perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat oleh Driyos Budaya Bin Abdul Rahman (Pegawai ULP) berdasarkan survey yang dilakukan ke Bandung dan mengajukan permohonan pelelangan dalam kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 23 April 2018 dengan Surat Nomor : 050/01/RPP/SDA/POL PP/2018 tanggal 23 April 2018 kepada Kepala ULP Kabupaten Merangin;

Kemudian Kepala ULP Kabupaten Merangin yaitu Masdivia Syidrata Sakti, S.P menunjuk Iskandar,A.mkl Bin Ali Natamarga (sebagai Ketua POKJA), Driyos Budaya Bin Abdul Rahman (*Sekretaris POKJA*) dan Irzan Wahyuni, S.T. (Anggota POKJA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Merangin Nomor : 76/Seke- ULP/2018 Tentang Penugasan dan Penempatan Kelompok Kerja LXXVI Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Merangin Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kelancaran Pemilu Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin TA.2018. Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018;

Pada tanggal 30 April 2018, Kelompok Kerja LXXVI Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Merangin mengumumkan pekerjaan pakaian dinas lengkap Linmas dengan metode e-lelang sederhana pascakualifikasi satu file sistem gugur. Kemudian Pokja LXXVII ULP Merangin melakukan *upload* dokumen pengadaan di *website* LPSE;

Ada 10 perusahaan yang mendaftar, dan untuk tahap berikutnya hanya 2 (dua) perusahaan yang menawar dengan meng-*upload* penawaran melalui LPSE yaitu CV. FIKO PITRA

MERANGIN dengan nilai penawaran Rp1.010.493.000,00 (satu milyar sepuluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan CV DELTA KHARISMA dengan nilai penawaran Rp631.796.000,00 (enam ratus tigapuluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Pada tanggal 8 Mei 2018 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Pascakualifikasi Nomor: 08/POKJA-LXXXVI- ULP/APBD/2018 dan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 14 Mei 2018 yang menyatakan CV.FIKO PUTRA MERANGIN adalah pemenang;

Berdasarkan Surat Perjanjian nomor 050/01.b/SP-POL PP/2018 tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL selaku Pengguna Anggaran dan Suli Handoko, CV.FIKO PUTRA MERANGIN selaku pihak penyedia yang melaksanakan kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.010.493.000,00 (satu milyar sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah dan jangka waktu pengerjaan adalah 30 hari kalender (15 Mei 2018 sampai dengan 13 Juni 2018);

Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun anggaran 2018 telah dilakukan 2 (dua) tahap pencairan yaitu sebagai berikut :

1. Tahap pertama 30 % tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp303.147.900,00 (tiga ratus tiga juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp271.455.165,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak pajak sebesar Rp31.692.735,00 (tiga puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
2. Tahap kedua pencairan 100% pada tanggal 05 September 2018 yaitu sebesar Rp707.345.100,00 (tujuh ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah) dan jumlah yang dibayarkan yaitu sebesar Rp633.395.385,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta

tiga ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak.

Dilakukannya pencairan 100 % tersebut ACHIRUDDIN memberikan sejumlah uang kepada AKMAL ZEN melalui saksi HOLIDY sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), kepada SULI HANDOKO sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan sisanya dikelola oleh ACHIRUDDIN.

Perbuatan Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL selaku PPK dalam tahap penyusunan Harga penilaian sendiri tidak mengikuti prosedur yang ditentukan dalam peraturan. Dimana Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL tidak melakukan survey harga secara layak dan tidak mendokumentasikan kegiatan tersebut. justru menerima begitu saja hasil survey harga ke Bandung yang dilakukan oleh Parmin dan Driyos melalui PPTK Holidi dan tanpa melakukan penelitian lebih lanjut, hanya didasarkan pada harga yang ada dalam HPS masih berada dalam koridor pagu anggaran yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Merangin, tanpa memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, pasal 66 ayat

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Yang dimaksud keuangan Negara berdasarkan penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20

tahun 2001 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena (a). berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik tingkat pusat maupun di daerah (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian;

Selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang;

Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tahap penentuan Harga perkiraan sendiri dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dimana TERDAKWA AKMAL ZEN BIN ZAINAL selaku PPK menyuruh Saksi Holidi selaku PPTK untuk berkoordinasi dengan pihak dari ULP

untuk menentukan syarat-syarat lelang. Bahwa kemudian Saksi Holidi bersama-sama dengan Saksi Driyos yang merupakan pegawai ULP dan saksi Parmin yang merupakan pensiunan ULP untuk melakukan survey harga dan membuat HPS yang akan digunakan untuk pengadaan pakaian dinas Linmas Kabupaten Merangin Tahun anggaran 2018 tanpa memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, pasal 66 ayat 8 bahwa HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar;

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 Nomor : SR-167/PW05/5/2020 tanggal 30 Juli 2020, dalam pengadaan pakaian linmas tersebut **menyebabkan** kerugian **keuangan negara sebesar Rp.400.340.550,- (empat ratus tiga puluh empat puluh lima ratus lima puluh lima rupiah).**

Akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menghitung sendiri jumlah kerugian negara yang timbul akibat adanya Tindak Pidana ini yaitu jumlah pembayaran yang diterima CV, Fiko Putra Merangin setelah dikurangi pajak yaitu Rp. 904.850.550 (sembilan ratus empat delapan ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dikurangi harga beli yang dilakukan oleh Achiruddun kepada Saksi Syahrial di Bandung sebesar Rp.560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) jumlahnya adalah Rp344.850.550 (tiga ratus empat puluh empat delapan ratus lima puluh lima rupiah). Dengan terjadinya penggelembungan harga sebanyak Rp344.850.550 (tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk pengadaan 1730 set baju seragam dinas Linmas tersebut negara dirugikan dan total kerugian negara yang timbul akibat adanya tindak pidana korupsi ini adalah Rp344.850.550 (tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh

rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis berpendapat unsur 'dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara' telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa .

5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi: "Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu";

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut *MVT*, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut *MVT* adalah tiap orang yang sengaja "meedoer" (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan

dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar;

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader);

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak;
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu

Dari fakta-fakta Hukum yang diperoleh dengan memadukan antara keterangan saksi-saksi, ahli, alat dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kapasitas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL (selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun 2018 sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam rangka kegiatan pengadaan pengadaan pakaian dinas lengkap linmas) telah menunjuk PPTK dan PPHP sebagai dimana berdaSurat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 kemudian menunjuk HOLIDY, S.Sy Bin THAMRIN sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);

Kemudian Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL menyampaikan kepada HOLIDY, S.Sy Bin THAMRIN dengan mengatakan yang akan melaksanakan pengadaan pakaian linmas tersebut adalah ACHIRUDDIN menggunakan CV.FIKO PUTRA MERANGIN milik SULI HANDOKO Bin SUKIR dan Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL memerintahkan saksi HOLIDY, S.Sy Bin THAMRIN untuk mengurus seluruh dokumen-dokumen pengadaan pakaian linmas lengkap tersebut serta berkoordinasi dengan pihak ULP (unit layanan pengadaan) Kabupaten Merangin dan juga

ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR;

Untuk menindak lanjutinya kemudian Saksi HOLIDI, S.SY BIN THAMRIN, ACHIRUDDIN BIN ABDUL AZIZ MASHUR, SULI HANDOKO BIN SUKIR, Saksi DRIYOS BUDAYA BIN ABDUL RAHMAN (sekretaris pokja pada ULP Kabupaten Merangin), Saksi PARMIN BIN SOMO (Asn Kabupaten Merangin) melakukan 4 kali pertemuan guna membahas persyaratan untuk pelelangan pengadaan pakaian linmas lengkap pada Satuan Polisi Pamong;

Kemudian Saksi Driyos Budaya Bin Abdul Rahman dan Parmin Bin Somo berangkat ke Bandung dan bertemu dengan Syahrial Bin Sayur di Toko milik Syahrial Bin Sayur yang menjual sepatu Cibaduyut, kemudian Driyos Budaya Bin Abdul Rahman dan Parmin Bin Somo dan Syahrial Bin Sayur melakukan survey harga pakaian linmas lengkap dan Spesifikasi pakaian linmas lengkap. Syahrial Bin Sayur kemudian memberikan Spesifikasi pakaian linmas dengan beberapa opsi harga yaitu anggaran pertama Rp.580.000.000,-/1730 stell, anggaran Rp.520.000.000,-/1730.

Syahrial Bin Sayur tidak mempunyai Izin Usaha dan Profil Company maka Syahrial Bin Sayur memberikan Profil Company CV.MANJADDA WAJJADA tanpa sepengetahuan dari Subarman Bin H. Suhaemi selaku Direktur CV. MANJADDA WAJJADA Kepada Driyos Budaya Bin Abdul Rahman dan Parmin Bin Somo sebagai kelengkapan syarat administrasi untuk ikut dalam pelelangan namun nantinya pakaian linmas tersebut tetap dibeli kepada Syahrial Bin Sayur dan untuk contoh pakaian linmasnya akan dikirim ke pada Achiruddin Bin Abdul Aziz Mashur. Setelah ada kesepakatan Driyos Budaya Bin Abdul Rahman dan Parmin Bin Somo kembali ke Bangko. yang menyusun Spesifikasi pakaian linmas dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Saksi Driyos Budaya Bin Abdul Rahman, kemudian HPS tersebut digunakan untuk permohonan pelelangan oleh Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL;

Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL menetapkan Spesifikasi barang dan Daftar Harga perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat oleh Driyos Budaya Bin Abdul Rahman (Pegawai ULP) berdasarkan survey yang dilakukan ke Bandung dan mengajukan permohonan pelelangan dalam kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 23 April 2018 dengan Surat Nomor : 050/01/RPP/SDA/POL PP/2018 tanggal 23 April 2018 kepada Kepala ULP Kabupaten Merangin;

Kepala ULP Kabupaten Merangin yaitu Masdivia Syidrata

Sakti, S.P menunjuk Iskandar,A.mkl Bin Ali Natamarga (sebagai Ketua POKJA), Driyos Budaya Bin Abdul Rahman (*Sekretaris POKJA*) dan Irzan Wahyuni, S.T. (Anggota POKJA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Merangin Nomor : 76/Seke-ULP/2018 Tentang Penugasan dan Penempatan Kelompok Kerja LXXVI Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Merangin Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kelancaran Pemilu Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin TA.2018. Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018;

Pada tanggal 30 April 2018, Kelompok Kerja LXXVI Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Merangin mengumumkan pekerjaan pakaian dinas lengkap Linmas dengan metode e-lelang sederhana pascakualifikasi satu file sistem gugur. Kemudian Pokja LXXVII ULP Merangin melakukan *upload* dokumen pengadaan di *website* LPSE; ada 10 perusahaan yang mendaftar, dan untuk tahap berikutnya hanya 2 (dua) perusahaan yang menawar dengan meng- *upload* penawaran melalui LPSE yaitu CV. FIKO PITRA MERANGIN dengan nilai penawaran Rp..010.493.000,00 (satu milyar sepuluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan CV DELTA KHARISMA dengan nilai penawaran Rp.31.796.000,00 (enam ratus tigapuluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Pada tanggal 8 Mei 2018 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Pascakualifikasi Nomor: 08/POKJA-LXXVI- ULP/APBD/2018 dan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 14 Mei 2018 yang menyatakan CV.FIKO PUTRA MERANGIN adalah pemenang;

Berdasarkan Surat Perjanjian nomor 050/01.b/SP-POL PP/2018 tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL selaku Pengguna Anggaran dan Suli Handoko, CV.FIKO PUTRA MERANGIN selaku pihak penyedia yang melaksanakan kegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.010.493.000,00,- (satu milyar sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah dan jangka waktu pengerjaan adalah 30 hari kalender (15 Mei 2018 sampai dengan 13 Juni 2018);

Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun anggaran 2018 telah dilakukan 2 (dua) tahap pencairan yaitu sebagai berikut :

1. Tahap pertama 30 % tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp303.147.900,00 (tiga ratus tiga juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp271.455.165,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp31.692.735,00 (tiga puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
2. Tahap kedua pencairan 100% pada tanggal 05 September 2018 yaitu sebesar Rp707.345.100,00 (tujuh ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah) dan jumlah yang dibayarkan yaitu sebesar Rp633.395.385,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak.

Setelah dilakukannya pencairan 100 % tersebut ACHIRUDDIN memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL melalui saksi HOLIDY sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), kepada SULI HANDOKO sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Parmin sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan sisanya dikelola oleh ACHIRUDDIN.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 Nomor : SR-167/PW05/5/2020 tanggal 30 Juli 2020, dalam pengadaan pakaian linmas tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp400.340.550,00 (empat ratus juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menghitung sendiri jumlah kerugian negara yang timbul akibat adanya Tindak Pidana ini yaitu jumlah pembayaran yang diterima CV, Fiko Putra Merangin setelah dikurangi pajak yaitu Rp. 904.850.550 (sembilan ratus empat delapan ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dikurangi harga beli yang dilakukan oleh

Achiruddun kepada Saksi Syahrial di Bandung sebesar Rp.560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) jumlahnya adalah Rp344.850.550 (tiga ratus empat puluh empat delapan ratus lima puluh lima rupiah). Dengan demikian total kerugian negara yang timbul akibat adanya tindak pidana korupsi ini adalah Rp344.850.550 (tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terjadinya tindak pidana korupsi pada perkara ini merupakan wujud perbuatan yang dilakukan oleh Suli Handoko, Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL, Saksi Holidi, Saksi Parmin, Iskandar Bin Ali Natamarga, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL tersebut adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan itu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "yang melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi.

Terhadap dalil-dalil Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa lainnya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena Majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan unsur-unsur ***sebagaimana tersebut diatas dan telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut.***

Dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, untuk menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa terdapat kata-kata “dan/atau denda...dst., maka majelis hakim berpendapat dengan adanya kata-kata “*dan/atau*”, maka memberikan pilihan kepada majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman denda dalam Pasal 3 ini sesuai dengan perbuatan terdakwa dan pilihan tersebut harus digunakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan rasa berkeadilan, untuk itu oleh karenanya terhadap perkara ini, majelis hakim berpendapat kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan apabila dibebankan untuk membayar denda, oleh karenanya kepada terdakwa dibebankan untuk membayar denda, yang besarnya sebagai tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Majelis hakim pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi Register Perkara Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB, setelah mendengar keterangan terdakwa, saksi-saksi, bukti-bukti dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang amarnya berbunyi: Menyatakan Terdakwa AKMAL ZEN BIN ZAINAL tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut; Menyatakan Terdakwa AKMAL ZEN BIN ZAINAL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama sama, sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKMAL ZEN BIN ZAINAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan bulan; Menghukum Terdakwa AKMAL ZEN BIN ZAINAL untuk membayar uang

pengganti sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), yang diperhitungkan dengan telah adanya pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Terdakwa didepan persidangan dan dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai pengurangan sehingga Terdakwa harus mengembalikan sisa Uang Pengganti sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa AKMAL ZEN BIN ZAINAL dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa AKMAL ZEN BIN ZAINAL tetap ditahan.

C. Peratnggungjawaban Pidana PPK sebagai pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang merugikan Negara Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Indonesia merupakan negara hukum. Dengan konsep yang demikian, menimbulkan konsekuensi hukum, di mana setiap tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai penyelenggara negara haruslah berdasarkan hukum. Dengan kata lain, setiap perbuatan pejabat negara atau aparatur pemerintahan mempunyai konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula halnya dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah, setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh pelaku pengadaan mempunyai konsekuensi adanya pertanggungjawaban hukum tertentu, baik itu secara administrasi,

perdata maupun pidana.

Berkenaan dengan masalah pertanggungjawaban pidana PPK sebagai pelaku pengadaan, dalam doktrin hukum pidana terdapat 2 (dua) pandangan yang lazim digunakan untuk menentukan dapat tidaknya seseorang atau subjek hukum dimintai pertanggungjawaban atau dipertanggungjawab-pidanakan, yaitu aliran *monistis* dan *monisme* yang oleh Simon dirumuskan sebagai

berikut:

Menurut aliran *monistis* suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Menurut aliran *monisme*, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim dinamakan unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Karena itu, dicampurnya unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁹³

Pengadaan barang dan jasa terdiri dari beberapa subjek hukum yang bisa berdiri sendiri maupun secara bersama-sama, yang mempunyai akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana PPK dalam hal terjadinya kerugian negara, dapat dilihat dari tindakan/perbuatan atau keputusan yang diambil oleh PPK dalam setiap tahapan pada proses pengadaan barang/jasa.

Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan atau tindakan dianggap atau dirumuskan sebagai perbuatan pidana harus memenuhi beberapa persyaratan. Sebagaimana dikemukakan oleh Simons, bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan atau dirumuskan sebagai perbuatan pidana (*strafbaarfeit*),

⁹³Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Kencana Media Gorup, Jakarta, 2015, hal. 63

disyaratkan sebagai berikut :⁹⁴

1. Tindakan itu dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Tindakan itu harus memenuhi semua unsur-unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.
3. Sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang, pada hakikatnya tindakan itu merupakan tindakan melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa, maka langkah awal yang perlu diketahui adalah terhadap siapa delik korupsi itu dipertanggungjawabkan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK, subjek delik pidana korupsi dapat dibedakan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: a. manusia, yakni pegawai negeri, b. setiap orang yakni individu dan termasuk korporasi.⁹⁵

Pada kasus korupsi pengadaan pakian dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin, subjek delik pidana adalah “Pegawai Negeri”, yakni AKMAL ZEN BIN ZAINAL dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan pengadaan pakian dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin

Doktrin hukum pidana menentukan syarat dipidananya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1. adanya perbuatan, 2. memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), bersifat melawan hukum (syarat materil).⁹⁶

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur tindak pidana korupsi yang terkandung dalam pasal ini,

⁹⁴ Elwi Danil, *Op.cit.*, hal. 5

⁹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, *Mandar Maju*, Bandung, 2007, hal.

⁹⁶Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 7

meliputi:melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada ayat (2) pasal ini ditambahkan unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”. Adapun yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.⁹⁷

Selanjutnya, unsur tindak pidana korupsi yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, meliputi:⁹⁸

1. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
2. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan.
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Hal penting yang menjadi perhatian dari unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut di atas adalah mengenai unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi.

Masalah kerugian negara, selalu muncul di Pengadilan Tipikor, hal tersebut karena dimensi kerugian Negara merupakan salah satu unsur yang dijadikan pegangan aparat hukum di Pengadilan Tipikor untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai kepada putusan.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara dan standar ukuran terjadinya kerugian serta instansi yang berwenang untuk menghitung telah terjadinya kerugian negara.

⁹⁷*Ibid.*, hal. 28.

⁹⁸*Ibid.*, hal. 29.

Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan adalah “kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”.

Praktek penegakan hukum terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa, unsur “dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara” telah menjadi problem hukum, karena pemenuhan unsur ini dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak harus benar-benar telah terjadi atau terdapat kerugian yang nyata.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana PKK terhadap adanya kerugian negara, maka harus dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, yaitu: a. adanya perbuatan melawan hukum, b. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, c. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atau memenuhi unsur- unsur tindak pidana korupsi yang terkandung dalam **Pasal 3, yaitu: a. tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, b. menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan dan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Contoh kasus, pada pengadaan pakian dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin. Dalam kasus ini terdakwa (**AKMAL ZEN BIN ZAINAL Sebgai PPK, ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR sebagai Pejabat Sementara ISKANDAR,.Amkl Bin ALI NATAMARGA sebagai ketua Pokja**) (*ketiganya penuntutannya dilakukan*

secara terpisah), dituntut terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sesuai dengan dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum “*mereka* yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, *yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* ”.

Sebagai Pelaku pengadaan PPK dan terdakwa lainnya diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan pengadaan barang/jasa. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh PPK adalah melakukan penyusunan HPS, Melakukan proses lelang, melaksanakan Kontrak, Mengalihkan Pelaksanaan Pekerjaan utama berdasarkan kontrak, sampai dengan serah terima barang dan jasa. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, pasal 66 ayat 7 yang mana penyusunan dilakukan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi dan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, yaitu:

- Bab II Huruf A 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

c) *dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan; i) riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.*

Tindakan terdakwa sebagai PPK menetapkan HPS tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan; dan Tidak terdapat dokumen riwayat penyusunan HPS; Sampai dengan saat berakhirnya audit, tidak ditemukan dokumen hasil survey dan kertas kerja penyusunan HPS; merupakan Tindakan penyimpangan terhadap perturan perundang undangan. Dengan demikian, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana PKK atas timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan barang/jasa, berkaitan dengan adanya penyimpangan dari ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilakukan PKK. Penyimpangan tersebut dilakukan secara “melawan hukum” dengan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Penulis juga berpendapat bahwa Majelis hakim pengadilan hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi telah tepat dalam memutus perkara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi Register Perkara Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB, setelah mendengar keterangan terdakwa, saksi-saksi, bukti-bukti dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di Persidangan

B. PENERAPAN SANGKSI DALAM PUTUSAN Perkara Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB di Pengadilan Negeri Jambi

Majelis hakim pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi Register Perkara Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB, setelah mendengar keterangan terdakwa, saksi-saksi, bukti-bukti dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang amarnya berbunyi:

Menyatakan Terdakwa AKMAL ZEN BIN ZAINAL tersebut diatas, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum**; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut; Menyatakan Terdakwa AKMAL ZEN BIN ZAINAL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama sama, sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKMAL ZEN BIN ZAINAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan bulan; Menghukum Terdakwa AKMAL ZEN BIN ZAINAL untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), yang diperhitungkan dengan telah adanya pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Terdakwa didepan persidangan dan dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai pengurangan sehingga Terdakwa harus mengembalikan sisa Uang Pengganti sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa AKMAL ZEN BIN ZAINAL dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa AKMAL ZEN BIN ZAINAL tetap ditahan.

Dalam Putusan Hakim pada kasus Pengadaan pakaian dinas lengkap linmas dalam rangka pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten

Merangin. Pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan;

Hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan sebagai pegawai negeri. Akan tetapi, apakah yang dimaksud jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas pegawai negeri saja? Tidak ada keterangan dalam undang-undang. Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum Privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

Dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi- saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL;

Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 388/BKPSDMD/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang pengangkatan Akmal Zen sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam

rangka kegiatan pengadaan pengadaan pakaian dinas lengkap linmas Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Merangin;

Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat memberikan jawaban dan tanggapan dengan baik di persidangan, sehingga Terdakwa mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana sebagaimana yang disebut pengertian sebagai unsur 'Setiap Orang' dalam perkara ini;

Oleh karena status personalitas Terdakwa terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL, maka apabila status personalitas Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, maka status Terdakwa tersebut adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah dan mempunyai kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa status personalitas Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL mempunyai sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan sebagaimana dalam pengertian "unsur setiap orang" dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap Orang" pada dakwaan ini telah terpenuhi.

Berdasarkan Uraian diatas dapat di simpulkan bahwa status Terdakwa AKMAL ZEN Bin ZAINAL sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 388/BKPSDMD/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang pengangkatan Akmal Zen sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam rangka kegiatan pengadaan pengadaan pakaian dinas lengkap linmas Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Merangin; merupakan pertimbangan utama majelis hakim dalam memutuskan dengan dakwaan subsider.

Penulis tidak sependapat dengan putusan mejelis hakim Didalam putusan Hakim Perkara Nomor 321 K/Pid.Sus/2019 MAHKAMAH AGUNG tidak lagi membedakan *esensi* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

“Pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa Gatot Soenyoto, S.H.,M.Hum., sebagai Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Kota Kediri tersebut tidak dapat diterapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 **yurisprudensi Mahkamah Agung sejak beberapa tahun terakhir dan kebijakan kamar pidana Mahkamah Agung tidak lagi membedakan esensi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001** dari sudut subyek hukum pelaku tindak pidana dimana tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) diberlakukan untuk subyek hukum yang tidak punya kewenangan, jabatan atau kedudukan, sedangkan Pasal 3 diberlakukan terhadap subyek hukum yang punya kewenangan, jabatan atau kedudukan. Dasar pemikiran yurisprudensi tersebut dan kebijakan Kamar Pidana menilai ada cacat yuridis dalam kebijakan legislatif mengenai pengaturan Pasal 3 dimana subyek hukum yang punya kewenangan, jabatan atau kedudukan yang mendapat gaji dan fasilitas dan Negara seharusnya mendapat pemberatan pidana tetapi justru sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana Korupsi dalam Pasal 3 lebih ringan dari pada sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Penerapan *asas lex specialis derogate legi generali* dalam menilai relasi antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juga tidak tepat karena kedua ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tidak mengatur hal yang persis sama tetapi sifat melawan hukum dalam Pasal 3 merupakan bagian dari sifat melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001;”⁹⁹

A. Putusan Hakim Perkara Nomor 321 K/Pid.Sus/2019, MAHKAMAH AGUNG RI

⁹⁹ Hal12 dari 17 hal,Putusan Nomor 321K/Pid.Sus/2019

Dalam Perkara Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2019, MAHKAMAH ANGUNG RI memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa, telah memutus perkara dengan identitas Terdakwa:

Nama : GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum;
 Tempat lahir : Malang;
 Umur / Tanggal lahir : 50 tahun / 19 November 1964;
 Jenis kelamin : Laki-laki;
 Kewarganegaraan : Indonesia;
 Tempat Tinggal : Perum Larangan Mega Asri B-37, Kelurahan Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan; Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair: melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih subsidair: melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 12 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa GATOT SOENYOTO S.H., M.Hum., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana* “melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan *Terdakwa GATOT SOENYOTO S.H., M.Hum., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana* “melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
 1. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa GATOT SOENYOTO S.H., M.Hum.*, dengan pidana penjara selama 3 (tiga), dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa ditahan;
 2. Menghukum *Terdakwa GATOT SOENYOTO S.H., M.Hum.*, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp672.998.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dikurangi titipan uang pengganti sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga kerugian keuangan Negara yang tersisa adalah Rp372.998.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan HARJANI, AMIN WAHJOE BAGIYO, ANGGORO DIANTO,

BAMBANG MULYONO dan Ir. SISWO APRIATMONO, M.M., (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan ketentuan apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, tidak mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai uang pengganti kerugian Negara

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 213/Pid.Sus/2015/PN.Sby., tanggal 15 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GATOT SOENYOTO, SH., M.Hum., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa GATOT SOENYOTO, SH., M.Hum., oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa GATOT SOENYOTO, SH., M.Hum., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 66/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY., tanggal 27 Oktober 2016., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Januari 2016, Nomor 213/Pid.Sus/2015/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut sekedar meniadakan pidana denda dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GATOT SOENYOTO, SH., M.Hum., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa GATOT SOENYOTO, SH., M.Hum., oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa GATOT SOENYOTO, SH., M.Hum., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang pembayarannya diperhitungkan dengan uang titipan dari Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa kepada Negara menjadi Nihil;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/KS/2017/PN.Sby., *juncto* Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Sby., *juncto* Nomor 213/Pid.Sus/2015/ PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2017, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/KS/2017/PN.Sby., *juncto* Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Sby., *juncto* Nomor 213/Pid.Sus/2015/ PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Januari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Februari 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Februari 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Februari 2017; Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Februari 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 25 Januari 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Februari 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara; terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan walaupun *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 66/Pid.Sus.TPK/2016/PT.SBY., tanggal 27 Oktober 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 213/Pid.Sus/2015/PN.Sby., tanggal 15 Januari 2016 yang menyatakan Terdakwa Gatot Soenyoto, S.H., M.Hum., terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Subsidair, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya diubah sekedar mengenai peniadaan pidana denda dan menjatuhkan hukuman membayar uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dikompensasikan dengan titipan Terdakwa dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya salah menerapkan hukum karena menyatakan Terdakwa Gatot Soenyoto, S.H., M.Hum., tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi

dalam dakwaan primair karena unsur setiap orang sebagaimana didakwaan

Penuntut Umum dalam dakwaan primair tidak terbukti merupakan putusan *judex facti* yang tidak cermat memverifikasi fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap di persidangan, yang bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum, yaitu:

Pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa Gatot Soenyoto, S.H.,M.Hum., sebagai Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Kota Kediri tersebut tidak dapat diterapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. **Pertimbangan *judex facti* tersebut jelas salah/keliru sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung sejak beberapa tahun terakhir dan kebijakan kamar pidana Mahkamah Agung tidak lagi membedakan *esensi* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001** dari sudut subyek hukum pelaku tindak pidana dimana tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) diberlakukan untuk subyek hukum yang tidak punya kewenangan, jabatan atau kedudukan, sedangkan Pasal 3 diberlakukan terhadap subyek hukum yang punya kewenangan, jabatan atau kedudukan. Dasar pemikiran yurisprudensi tersebut dan kebijakan Kamar Pidana menilai ada cacat yuridis dalam kebijakan legislatif mengenai pengaturan Pasal 3 dimana subyek hukum yang punya kewenangan, jabatan atau kedudukan yang mendapat gaji dan fasilitas dan Negara seharusnya mendapat pemberatan pidana tetapi justru sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana Korupsi dalam Pasal 3 lebih ringan dari pada sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Penerapan *asas lex specialis derogate legi generali* dalam menilai relasi antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juga tidak tepat karena kedua ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tidak mengatur hal yang persis sama tetapi sifat melawan hukum dalam Pasal 3 merupakan bagian dari sifat melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001;

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Merugikan Negara pada Perkara Nomor :02/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jmb Di Pengadilan Negeri Jambi adalah melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair; dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menghukum Terdakwa AKMAL ZEN BIN ZAINAL untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), yang diperhitungkan dengan telah adanya pengembalian

kerugian keuangan Negara oleh Terdakwa didepan persidangan dan dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai pengurangan sehingga Terdakwa harus mengembalikan sisa Uang Pengganti sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).


2. Penerapan Sangksi Dalam Putusan Perkara Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB di Pengadilan Negeri Jambi masih membedakan *esensi* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dimana berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dan kebijakan kamar pidana Mahkamah Agung tidak lagi membedakan *esensi* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dari sudut subyek hukum pelaku tindak pidana dimana tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) diberlakukan untuk subyek hukum yang tidak punya kewenangan, jabatan atau kedudukan, sedangkan Pasal 3 diberlakukan terhadap subyek hukum yang punya kewenangan, jabatan atau kedudukan.

Dasar pemikiran yurisprudensi tersebut dan kebijakan Kamar Pidana menilai ada cacat yuridis dalam kebijakan legislatif mengenai pengaturan Pasal 3 dimana subyek hukum yang punya kewenangan, jabatan atau kedudukan yang mendapat gaji dan fasilitas dan Negara seharusnya mendapat pemberatan pidana tetapi justru sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana Korupsi dalam Pasal 3 lebih ringan dari pada sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Penerapan *asas lex specialis derogate legi generali*

dalam menilai relasi antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juga tidak tepat karena kedua ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tidak mengatur hal yang persis sama tetapi sifat melawan hukum dalam Pasal 3 merupakan bagian dari sifat melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001

B. Saran

1. Perlu adanya sangsi yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi yang merugikan negara
2. Hakim dalam menjalani profesi sebagai penegak hukum wajib meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dalam hal yang menyangkut pembaharuan sumber hukum Pengetahuan yang luas sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian putusan sehingga tujuan negara dalam mengurangi Tindakan korupsi dapat tercapai



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2012.
- S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Chairul Huda, *Tidak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Kencana M 2011.
- Cristianata, *Aspek Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Tangerang: Lestari Dayak, 2017.
- E.Y kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Storia, 2002

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa sumber penyedia

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 /XIV/2016

Jurnal

Kementerian Keuangan, *Perlindungan Hukum*, Jakarta, Warta Eproc Edisi XVIII, 2017.

Richo Andi Wibowo, *Kejagalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan dan Kaitannya Dengan Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 1, Maret 2016.

Tool Kit Anti Korupsi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2007), Indonesia Procurement Watch (ICW), 2005

D. Internet :

Alvi Syahrin, Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Artikel, Selasa 17 Juni 2014, Sumber: <http://alviprofdr.blogspot.com>, diakses tanggal 12 Desember 2002.

Artikel oleh Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “ Ini Celah Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Berpotensi Korupsi, Sumber: <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 15 Desember 2002.

Black's Law Dictionary dalam www.jdih.bpk.go.id, di akses pada tanggal 15 Desember 2022.

Dwi Ari Wibawa, *Memahami Praktek-Praktek Yang Memicu Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Pusdiklat AP Selasa 4 November 2014, sumber website: <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>, diakses tanggal 17 Desember 2022.

Justitia Law Firm & Co. "Pengertian Keuangan Negara", diakses melalui: <http://www.justitialawfirm.or.id>, tanggal 18 Desember 2022.

